



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2014	7
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	19
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	37
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	53

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- 2.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
- 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.4 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas
- 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 4.1 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 5.1 Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1 Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
- 2.2 Persentase Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.3 Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.4 Persentase Kasus Kerugian
- 2.5 Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 3.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 4.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 4.2 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- 5.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
3. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
6. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
7. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2014
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
14. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapkan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai *kondisi yang dapat dilaporkan*.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan,

kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, objektif, dan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah

SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan yang mengungkapkan ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan: kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/ perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa kekurangnya kekayaan negara/daerah sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa kekurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa resiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan

penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- Ketidakhematan/pemborosan mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan berorientasi pada proses, yaitu rasio antara *input* dan *output* yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga menilai kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Presiden untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah LKPP yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP, 86 LKKL Tahun 2013, 456 LKPD Tahun 2013 tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan 1 LKPD Tahun 2012. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2013 Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), 9 LK Pinjaman Luar Negeri, dan LK Perum Produksi Film Negara (PPFN) Tahun 2011 dan Tahun 2012.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2014

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2012 serta LK Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK tersebut, meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA)/laporan surplus (defisit) atau aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta LAK. Rincian neraca, adalah: aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61 triliun. Rincian LRA, meliputi: pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai Rp2.296,17 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,97 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013. Sedangkan terhadap 86 LKKL, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL, dan opini TMP atas 3 LKKL. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Terhadap LK Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 BPK memberikan opini TMP.

Terhadap Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP untuk LK BI, OJK, SKK Migas, dan 6 LK Pinjaman Luar Negeri. BPK memberikan opini WDP untuk 3 LK Pinjaman Luar Negeri dan LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012, serta TMP untuk LK LPS Tahun 2013. Rincian opini pemeriksaan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1.


Tabel 2.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86
LKPD	153	34%	276	60%	9	2%	19*)	4%	457
LK Badan Lainnya	9	60%	5 **)	33%	0	0%	1	7%	15

*) termasuk LK Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

**) termasuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

Grafik 2.1 Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014



Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah

Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual telah disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang disajikan, antara lain: informasi Penerimaan Perpjakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang mengamanatkan agar LRA pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Mayoritas kasus-kasus tersebut, terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung.

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi pada 106 pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain :

- keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2;
- pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat;
- pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca;
- peraturan dan *standard operating procedures* (SOP) terkait PBB-P2 belum tersedia;
- perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2; dan
- aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan penyerahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Desember 2013.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.136
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.314
Jumlah		5.948

Grafik 2.2 Persentase Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan SPI yang dominan dalam pemeriksaan keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.498 kasus atau 42% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 mengungkapkan 7.173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10.928.527,26 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 418 kasus senilai Rp400.659,93 juta. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.790	1.464.508,48
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	431	4.668.797,17
3	Kekurangan Penerimaan	1.120	1.452.944,63
	Sub Total 1	4.341	7.586.250,28
4	Administrasi	2.512	-
5	Ketidakhematan	155	69.250,71
6	Ketidakefektifan	165	3.273.026,27
	Sub Total 2	2.832	3.342.276,98
	Jumlah	7.173	10.928.527,26

Grafik 2.3 Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan




Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 menemukan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.341 kasus (61% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp7.586.250,28 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 2.832 kasus (39% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp3.342.276,98 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 2.790 kasus (39% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp1.464.508,48 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4 Persentase Kasus Kerugian




Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu :

- **kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 634 kasus senilai Rp308.042,70 juta yang terjadi di 413 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: pembangunan gedung, peningkatan jalan, dan pemeliharaan atau perbaikan jalan;
- **kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 429 kasus senilai Rp239.506,34 juta yang terjadi di 261 entitas. Kasus tersebut terjadi pada belanja seperti duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran belanja pegawai, pembayaran beasiswa, dan pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan tidak benar;
- **kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 381 kasus senilai Rp219.392,61 juta yang terjadi di 288 entitas. Kasus tersebut terutama berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/jasa dan pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan;
- **kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 339 kasus senilai Rp92.833,57 juta yang terjadi di 293 entitas; dan
- **kasus kerugian lainnya** sebanyak 1.007 kasus senilai Rp604.733,26 juta. Kasus-kasus tersebut, antara lain: kasus belanja fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 431 kasus (6% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp4.668.797,17 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5 Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu :

- **kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 141 kasus senilai Rp150.917,96 juta yang terjadi di 116 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal terutama pembangunan gedung yang sudah selesai dikerjakan tetapi pembayaran belum lunas (kurang dari 95%);
- **kasus aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 97 kasus senilai Rp1.188.891,65 juta yang terjadi pada 96 entitas;
- **kasus aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 80 kasus senilai Rp506.171,00 juta yang terjadi di 74 entitas;
- **kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 65 kasus senilai Rp2.469.518,00 juta yang terjadi di 61 entitas; dan
- **kasus potensi kerugian lainnya** sebanyak 48 kasus senilai Rp353.298,56 juta, di antaranya kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, kasus pembelian aset yang berstatus sengketa, serta kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.120 kasus (16% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp1.452.944,63 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus kekurangan penerimaan disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu :

- **kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 413 kasus senilai Rp159.904,75 juta yang terjadi di 309 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pelaksanaan pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi keterlambatan pekerjaan;
- **kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)** belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 617 kasus senilai Rp1.269.507,47 juta yang terjadi di 341 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang wan prestasi serta penerimaan pajak dan retribusi daerah belum disetor ke kas negara;
- **kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 34 kasus senilai Rp11.588,77 juta yang terjadi di 29 entitas;
- **kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 26 kasus senilai Rp3.839,19 juta yang terjadi di 23 entitas. Kasus yang terjadi adalah penggunaan langsung atas retribusi dan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas); dan
- **kasus kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45 juta, di antaranya kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak.

Pengembalian ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.341 kasus senilai Rp7.586.250,28 juta. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan tindakan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp540.566,51 juta. Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp373.126,24 juta, potensi kerugian senilai Rp16.919,21 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150.521,06 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Hasil pemeriksaan LK selama Semester I Tahun 2014 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan lainnya, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI sebanyak 5.948 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta, dengan perincian per entitas pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

No.	Entitas	SPI	Ketidakpatuhan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pusat	767	1.110	6.697.283,19
	LKPP dan LKKL	718	1.091	6.685.806,46
	Badan Lainnya	49	19	11.476,73
II	Daerah	5.133	6.018	4.206.685,47
	1 Provinsi	432	589	2.028.608,27
	2 Kabupaten	3.779	4.332	1.638.455,61
3	Kota	922	1.097	539.621,59
III	BUMN & lainnya	48	45	24.558,60
	Jumlah	5.948	7.173	10.928.527,26

Gambaran opini dan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

a. LKPP dan LKKL

Pada LHP atas LKPP Tahun 2013, BPK memberikan opini WDP karena permasalahan piutang bukan pajak dan adanya selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar. Sedangkan atas 86 LKKL, BPK memberikan opini WTP kepada 64 LKKL.

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum dilakukan, di antaranya: penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, aset tetap tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakannya pencatatan atas persediaan, dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain

itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi pencatatan pada buku kas dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta.

b. Badan Lainnya

Terhadap 4 LK Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP kepada BI, OJK, dan SKK Migas serta opini TMP kepada LPS .

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya mengakibatkan kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp5.564,18 juta.

2. Pemerintah Daerah

Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Sedangkan atas 1 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini TMP.

Kelemahan SPI yang banyak terjadi adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut, antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Beberapa kasus yang terjadi antara lain.

- Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus senilai Rp985.711,17 juta.
- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah (BMD), dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. Badan Usaha Milik Negara dan Pinjaman Luar Negeri

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 serta 9 LK Pinjaman Luar Negeri. Opini WTP diberikan kepada 6 LK Pinjaman Luar Negeri, dan opini WDP untuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 serta 3 LK Pinjaman Luar Negeri.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 27 kasus, di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 13 kasus senilai Rp3.019,71 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 dan 86 LKKL Tahun 2013. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesepuluh atas LKPP yang disusun pemerintah sejak LKPP Tahun 2004.
- 3.2 Untuk LK Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Husni, Mucharam & Rasidi* sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP *Husni, Mucharam & Rasidi* ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR RI/III/2013-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2013.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu; (c) SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, yaitu: memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CaLK. Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.567,59 triliun, kewajiban senilai Rp2.652,10 triliun, dan ekuitas senilai Rp915,49 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.438,89 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.650,56 triliun, pembiayaan neto senilai Rp237,40 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp211,67 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 85 LKKL meliputi Neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK, dan CaLK. Rekapitulasi neraca, dengan rincian: aset senilai Rp3.585,16 triliun, kewajiban senilai Rp2.653,21 triliun, dan ekuitas senilai Rp931,955 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.525,26 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.649,91 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp237,39 triliun

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau sama dengan opini Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013, karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yaitu.
- Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar masih mengandung permasalahan, sebagai berikut: (1) jumlah Piutang *Over Lifting* senilai Rp7,18 triliun, di antaranya senilai Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31 Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun, di antaranya senilai Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan (4) saldo Dana Belanja Pensiun senilai Rp302,06 miliar sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun per 31 Desember 2013 dan belum disetorkan kembali kepada pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari piutang; dan
 - Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (*Suspen Belanja Negara*) senilai Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan kelemahan-kelemahan pengendalian, yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL senilai Rp36,41 miliar dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN senilai Rp124,78 miliar; (2) pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL, yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut kiriman uang senilai Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; dan, (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) migas dan bagi hasil migas terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) sehingga terdapat pembayaran PPh migas dengan tarif yang lebih rendah dari PPh yang ditetapkan dalam PSC.
- Keterlambatan pemindahbukuan PPh migas, bonus produksi, dan transfer material dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara (KUN) senilai Rp28,86 triliun selama Tahun 2013.
- Perhitungan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga.
- Pengelolaan PBB migas tidak didukung dengan data yang valid, sehingga jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) migas dan PBB migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun tidak akurat.
- Kelemahan dalam pengelolaan hasil penjualan minyak dan gas bumi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan SKK Migas.
- Kebijakan mengenai metode akuntansi dan teknis penghitungan pengakuan PNBP SDA migas serta pencadangan saldo di rekening migas belum ditetapkan.
- Pendapatan hibah langsung yang diterima oleh KL berupa uang senilai Rp139,43 miliar dan barang senilai Rp80,40 miliar belum seluruhnya dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN. Selain itu, belanja hibah pemerintah daerah yang diterima oleh instansi pemerintah pusat dhi. KPU dan Bawaslu, masing-masing senilai Rp2,28 triliun dan Rp177,04 miliar, belum diatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
- Kelemahan dalam pengelolaan belanja subsidi jenis bahan bakar tertentu dan *liquified petroleum gas* tabung 3 kilogram.
- Kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana penyesuaian tunjangan profesi guru.
- Kelemahan dalam penatausahaan dan pemantauan rekening Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara (KPPN), rekening bendahara, dan rekening lainnya yang dikelola oleh KL.

- Kelemahan dalam pengelolaan penerimaan dan piutang *Over Lifting* minyak dan gas bumi.
- Pemerintah belum melakukan upaya penyelesaian transaksi atas klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan terkait dana retensi dan jaminan *Good and Sound Condition* PLTA.
- Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penelusuran atas aset kredit eks BPPN dan aset properti.
- Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset KKKS, termasuk aset *liquified natural gas (LNG)* Tangguh dan aset pada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Penyelesaian piutang berlarut-larut, antara lain: penyelesaian perbedaan saldo utang piutang antara pemerintah dengan PT Pupuk Iskandar Muda, piutang atas pemanfaatan barang milik negara eks Pertamina, dan penyelesaian piutang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.
- Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak senilai Rp482,29 miliar.
- Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak daluwarsa.
- DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada Wajib Pajak (WP) senilai Rp333,02 miliar.
- Penggunaan langsung penerimaan jasa siaran dan non siaran (Jasinonsi) dan penggunaan prasarana perkeretaapian (*Track Access Charge/TAC*) belum didukung peraturan pemerintah.
- Pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN.
- Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07 miliar belum dapat dieksekusi.
- Alokasi laba BUMN untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain, agar:

- menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam LHP atas LKPP Tahun 2012;
- menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara; hal ini sesuai Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk mekanisme *offsetting* hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;
- membayar tambahan biaya distribusi dan margin untuk *premium* dan solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan;
- menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Skema - Subsidi Resi Gudang (S-SRG) oleh bank pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada bank pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;
- menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan standar akuntansi yang berlaku; selain itu, melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara;
- melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang masuk Daftar Normalisasi Barang Milik Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang;
- menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang;

- segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara pemerintah dan PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan perundangan-perundangan yang berlaku; dan
 - meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.
- 3.11 Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang disajikan antara lain informasi Penerimaan Perpjakan, PNBP, Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.
- 3.12 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2014.

Hasil Pemeriksaan LKKL

- 3.13 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.
- 3.14 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan SPI. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.15 Tahun 2013, BPK memberikan opini kepada 86 LKKL. Dibandingkan dengan Tahun 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6 entitas karena LK Bagian Anggaran 999 (BA Lain-lain) tidak diberikan opini tersendiri dan masuk dalam LK BUN.


Opini

- 3.16 Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP dan TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 3.17 Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 3 LKKL.
- 3.18 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
Tahun 2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Grafik 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013




- 3.19 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap, jumlah LK yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang (penjelasan poin 3.15), meskipun secara persentase tetap sebesar 74%. Hal tersebut juga disebabkan adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP.
- 3.20 Sebanyak 11 LKKL mengalami peningkatan opini, yaitu 9 LKKL meningkat dari WDP menjadi WTP dan 2 LKKL meningkat dari TMP menjadi WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan tahun sebelumnya. Entitas-entitas tersebut telah melakukan hal-hal berikut: (1) penyajian piutang sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti yang kompeten; (2) penerimaan, pencatatan, dan pembukuan PNBP sesuai dengan ketentuan; (3) inventarisasi fisik secara memadai terhadap persediaan di akhir tahun; (4) inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap; (5) penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara memadai; dan, (6) penyajian belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan kompeten.
- 3.21 Sebanyak 2 LKKL mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP. Penurunan opini tersebut di antaranya disebabkan penyajian belanja barang tidak sesuai dengan keterjadian dan tidak sesuai dengan SAP serta penyajian nilai persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atas temuan tahun sebelumnya berlarut-larut.
- 3.22 Pada 2013, terdapat 19 LKKL dengan opini WDP. LKKL yang memperoleh opini WDP disebabkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal.
- 3.23 Atas 3 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan sistem pengendalian intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal, seperti: pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.24 Hasil evaluasi SPI atas 86 KL menunjukkan terdapat 718 kasus kelemahan SPI, yang terdiri dari: 271 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 288 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 159 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok kelemahan SPI yang banyak terjadi pada LKKL disajikan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013



3.25 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat** sebanyak 109 kasus, seperti: penatausahaan dan pelaporan kas di bendahara pengeluaran dan persediaan belum tertib, penyajian PNBP belum mencerminkan nilai yang sewajarnya, penatausahaan aset tetap belum memadai, dan pengendalian intern atas realisasi belanja belum optimal. Kasus tersebut terjadi di 51 entitas.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan** sebanyak 130 kasus, seperti: pengelolaan kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran belum tertib, persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun, pengelolan aset tetap belum tertib, dan pengendalian, pelaporan dan penatausahaan kewajiban belum memadai. Kasus tersebut terjadi di 63 entitas.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai** sebanyak 82 kasus, seperti: pengklasifikasian anggaran belanja tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan, pengalokasian anggaran belanja barang digunakan untuk belanja modal, pelaksanaan kegiatan yang tidak ada anggarannya, kesalahan penganggaran atas kegiatan belanja, harga kontrak pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan analisis harga satuan, dan hasil pengadaan barang/jasa belum dimanfaatkan. Kasus tersebut terjadi di 62 entitas.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja** sebanyak 68 kasus, seperti: realisasi belanja yang melampaui anggaran, mekanisme pengelolaan pendapatan tidak memadai, pengelolaan hibah tidak sesuai peruntukannya, dan surat ketetapan yang dibuat oleh entitas tidak dapat berfungsi secara optimal. Kasus tersebut terjadi di 34 entitas.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur** sebanyak 87 kasus, seperti: belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap, pembayaran honorarium tidak sesuai dengan asas kepatutan karena belum ada aturannya, belum adanya ketentuan yang mengatur secara lengkap atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, entitas belum menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan, dan rekening pemerintah belum memiliki izin pembukaan dari Menteri Keuangan. Kasus tersebut terjadi di 52 entitas.
- **Kelemahan SPI lainnya** sebanyak 242 kasus, di antaranya seperti: penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan, SOP entitas tidak optimal atau tidak ditaati, dan Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak optimal.

Penyebab

- 3.26 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena: para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.27 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena: pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

- 3.28 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 3.29 BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab, agar: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

- 3.30 Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 4 dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.31 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara	423	470.213,42
2	Potensi Kerugian Negara	47	2.008.429,37
3	Kekurangan Penerimaan	163	1.055.462,49
4	Kelemahan Administrasi	361	-
5	Ketidakhematan	45	12.941,47
6	Ketidakefektifan	52	3.138.759,71
	Jumlah	1.091	6.685.806,46

- 3.32 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.091 kasus senilai Rp6.685.806,46 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 86 entitas.

Grafik 3.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013



3.33 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa subkelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%. Selain itu, terdapat juga kelemahan administrasi sebesar 33% dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya, sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (423 kasus senilai Rp470.213,42 juta)

3.34 Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan adanya kerugian negara sebanyak 423 kasus senilai Rp470.213,42 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 54 kasus senilai Rp89.874,70 juta.

3.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang** sebanyak 79 kasus senilai Rp67.111,82 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 55 entitas, di antaranya di Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp12,13 miliar atas pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas senilai Rp9,58 miliar serta pekerjaan konsultan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp2,55 miliar; di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6,94 miliar atas kekurangan volume kegiatan belanja modal pada 11 satuan kerja senilai Rp2,09 miliar dan pengadaan alat pengumpul data tidak sesuai kontrak, sehingga barang tidak dapat digunakan senilai Rp4,85 miliar; dan di Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp5,96 miliar atas pelaksanaan pengadaan *prototype* bus listrik tidak sesuai ketentuan.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang** sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta, terutama kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/jasa dan pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 54 entitas, di antaranya: proses pelaksanaan tiga paket pengadaan peralatan sandi tidak sesuai ketentuan senilai Rp28,11 miliar di Lembaga Sandi Negara, serta kasus kelebihan pembayaran pada paket pembangunan pipa transmisi dan jaringan gas bumi senilai Rp25,86 miliar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- **Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 54 kasus senilai Rp12.528,01 juta, seperti: bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas belum didukung bukti perjalanan yang memadai, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti serta melebihi nilai

pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 45 entitas, di antaranya: di Kementerian Perdagangan senilai Rp1,33 miliar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,33 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,29 miliar, dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,20 miliar.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 48 kasus senilai Rp89.879,76 juta, seperti: pembayaran belanja pegawai, duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran beasiswa, dan pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan tidak benar. Kasus tersebut terjadi di 31 entitas, di antaranya: di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp82,54 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp1,31 miliar, Kementerian Agama senilai Rp1,20 miliar, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,01 miliar.
- **Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak** sebanyak 28 kasus senilai Rp45.083,57 juta. Kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin serta pekerjaan konstruksi. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas, di antaranya: di Kementerian Perhubungan senilai Rp36,77 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp4,22 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp616,38 juta, dan Kementerian Keuangan senilai Rp550,77 juta.
- **Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 34 kasus senilai Rp14.156,50 juta, seperti: pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan serta pembayaran honor tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut terjadi di 26 entitas, di antaranya: di Kementerian Dalam Negeri senilai Rp3,63 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp3,31 miliar, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp1,50 miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1,29 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,16 miliar.
- **Kerugian lainnya** sebanyak 80 kasus senilai Rp99.853,10 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*) seperti penetapan harga satuan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga satuan. Kasus tersebut terjadi, di antaranya: di Kementerian Perhubungan senilai Rp11,27 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia senilai Rp2,87 miliar, dan Kementerian Sosial senilai Rp2,34 miliar.

3.36 Kasus-kasus kerugian negara senilai Rp470.213,42 juta tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp141.754,13 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya adalah: Kementerian Perhubungan senilai Rp44.292,76 juta, Lembaga Sandi Negara senilai Rp28.546,83 juta, dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp18.084,35 juta.

Penyebab

- 3.37 Kasus-kasus kerugian negara sebagian besar terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat, dalam: menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.38 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- 3.39 Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Potensi Kerugian Negara (47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta)

- 3.40 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta.
- 3.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset tetap lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 16 kasus senilai Rp139.454,57 juta. Kasus tersebut terjadi di 16 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp89,68 miliar, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia senilai Rp27,74 miliar, Kejaksaan Republik Indonesia senilai Rp13,55 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum senilai Rp5,54 miliar.
 - **Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 10 kasus senilai Rp20.749,43 juta. Kasus tersebut terjadi di 9 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp13,44 miliar, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp2,82 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum senilai Rp1,95 miliar.
 - **Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 9 kasus senilai Rp59.165,87 juta, seperti: pembayaran kontrak yang belum selesai tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan uang muka atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan belum dapat ditarik

kembali. Kasus tersebut terjadi di 8 entitas, di antaranya: di Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp39,93 miliar, Kementerian Dalam Negeri senilai Rp7,09 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4,64 miliar.

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 2 kasus senilai Rp1.768.437,81 juta. Kasus tersebut terjadi di 2 entitas yaitu di Kementerian Keuangan senilai Rp1,76 triliun dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam) senilai Rp4,87 miliar.
 - **Potensi kerugian negara lainnya** sebanyak 10 kasus senilai Rp20.621,69 juta, di antaranya 2 kasus pembelian aset tanah yang berstatus sengketa yang terjadi di Kementerian Keuangan senilai Rp2,95 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp379,81 juta.
- 3.42 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.008.429,37 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp573,27 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya Kementerian Perhubungan senilai Rp553,41 juta dan Kejaksaan Republik Indonesia senilai Rp19,86 juta.
- Penyebab**
- 3.43 Kasus-kasus potensi kerugian negara sebagian besar terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- Rekomendasi**
- 3.44 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, agar: memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.
- 3.45 Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kekurangan Penerimaan (163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta)

- 3.46 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta.
- 3.47 Kasus-kasus tersebut, di antaranya sebagai berikut.
- **Kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara** sebanyak 74 kasus senilai Rp65.245,27 juta, sering terjadi pada pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 52 entitas, di antaranya: di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11,80 miliar, Lembaga Sandi Negara senilai Rp9,01 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp4,31 miliar.
 - **Kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas negara** sebanyak 83 kasus senilai Rp988.563,29 juta, seperti: kurang menetapkan nilai pajak, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dipungut, serta jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas pemutusan kontrak belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 38 entitas, di antaranya: di Kementerian Keuangan senilai Rp820,48 miliar, Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp46,32 miliar, dan Kementerian Kehutanan senilai Rp35,52 miliar.
 - **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 4 kasus senilai Rp1.316,46 juta. Kasus tersebut terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,12 miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp182,00 juta, dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp6,74 juta.
 - **Penggunaan langsung penerimaan negara** sebanyak 2 kasus senilai Rp337,47 juta yang terjadi di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.
- 3.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.055.462,49 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp108.313,05 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp47.611,31 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp29.697,85 juta, dan Lembaga Sandi Negara senilai Rp9.018,92 juta.

Penyebab

- 3.49 Kasus-kasus kekurangan penerimaan sebagian besar terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan

yaitu pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan denda serta belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.50 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.
- 3.51 Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Administrasi (361 kasus)

- 3.52 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang menyebabkan kelemahan administrasi sebanyak 361 kasus.
- 3.53 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara** sebanyak 96 kasus, terutama berupa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak tertib yang terjadi di 54 entitas.
 - **Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya** sebanyak 87 kasus, terutama berupa: pertanggungjawaban belanja tidak tertib, laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum diserahkan, dan realisasi dana tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 36 entitas.
 - **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)** sebanyak 41 kasus, seperti: proses penunjukan langsung pekerjaan tidak sesuai ketentuan, tidak seluruh tahapan proses lelang dilaksanakan, perubahan volume kontrak tidak didukung dengan mekanisme adendum, dan pekerjaan yang disubkontrakkkan. Kasus tersebut terjadi di 29 entitas.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain** sebanyak 39 kasus, seperti ketidakjelasan basis regulasi terkait

metode perhitungan *Withholding Tax* atas 4 wajib pajak kontraktor kontrak karya pertambangan dan penetapan tunjangan manajemen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tidak memedomani PMK Nomor 10/PMK.02/2006. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas.

- **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** sebanyak 30 kasus, seperti aset berupa tanah belum bersertifikat dan kendaraan bermotor belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas.

Penyebab

- 3.54 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.55 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 3.56 Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan administrasi disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kelemahan administrasi menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 3.57 Hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 45 kasus senilai Rp12.941,47 juta yang terjadi di 23 entitas dan ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai Rp3.138.759,71 juta yang terjadi di 34 entitas.
- 3.58 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 529, yaitu: pemerintah provinsi 34 (termasuk daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara), pemerintah kabupaten 402 (termasuk 4 DOB yaitu Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat)), dan pemerintah kota 93. Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun LK Tahun 2013 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan sebanyak 68 LK terlambat atau belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK.
- 4.2 Pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari 2014.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD, berdasarkan pada: (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, (d) efektivitas atau kehandalan SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012 meliputi neraca dan LRA. Cakupan pemeriksaan neraca 457 LKPD, meliputi: aset senilai Rp1.796,20 triliun, kewajiban senilai Rp19,30 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.776,90 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas LRA 457 LKPD, meliputi: pendapatan senilai Rp627,05 triliun, belanja senilai Rp609,43 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp71,18 triliun.

Hasil Pemeriksaan


- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian, yaitu: opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum

menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung. Dalam penyusunan LK Tahun 2013, pemerintah daerah menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu mengakui pendapatan dan belanja masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

- 4.7 Pada Semester I Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang PBB-P2 yang terjadi pada 106 pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain: keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2, pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca, peraturan dan SOP terkait PBB-P2 belum tersedia, perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2, dan aplikasi SISMIOP dan penyerahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Desember 2013.

Opini

- 4.8 Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP dan TMP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 4.9 Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.
- 4.10 Perkembangan opini LKPD dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

- 4.11 Rincian opini untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
	52%	41%	0%	7%	100%	30%	63%	3%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

- 4.12 Atas 456 LKPD Tahun 2013, sebanyak 54 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya. Entitas telah melakukan langkah-langkah, seperti: (1) perbaikan sistem pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah, dan bantuan sosial; (2) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (3) memperjelas nilai dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta melengkapi bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah; (4) perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan piutang, persediaan, investasi non permanen, aset tetap, dan hutang perhitungan pihak ketiga; dan, (5) inventarisasi aset peralatan dan mesin serta menatausahakannya dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan buku inventaris.

- 4.13 Sebanyak 23 LKPD mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya. Entitas telah melakukan hal-hal berikut, yaitu: (1) melakukan upaya perbaikan dengan melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap; (2) melakukan perubahan metode pencatatan investasi permanen; (3) menyajikan saldo piutang lain-lain berdasarkan dokumen pendukung pencatatan piutang yang memadai; (4) meningkatkan pengendalian atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja daerah; dan, (5) menyetorkan uang ke kas daerah serta melakukan rekonsiliasi antara DPKAD dengan SKPD.
- 4.14 Atas 276 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya: aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.15 Atas 9 LKPD yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP, di antaranya: akun aset tetap, kas, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.
- 4.16 Atas 18 LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.17 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2014, terdiri atas: 29 LK Pemerintah Provinsi, 339 LK Pemerintah Kabupaten, dan 88 LK Pemerintah Kota.
- 4.18 Di tingkat provinsi, opini LKPD yang paling dominan adalah WTP, yaitu sebanyak 15 LKPD atau sebesar 52%. Di tingkat kabupaten dan kota opini LKPD yang paling dominan adalah WDP, yaitu sebanyak 214 LKPD atau sebesar 63% di tingkat kabupaten dan sebanyak 50 LKPD atau sebesar 57% di tingkat kota.
- 4.19 Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan pada Lampiran 7.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.20 Hasil pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.829 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.174 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.100 kasus. Persentase kelemahan SPI yang terjadi pada LKPD disajikan dalam Grafik 4.2

Grafik 4.2 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013



- 4.21 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat** sebanyak 780 kasus, seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai, realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib, saldo investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan kewajiban tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2013. Kasus tersebut terjadi di 350 entitas.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan** sebanyak 704 kasus, seperti: pencatatan piutang PBB hasil pelimpahan pemerintah pusat tanpa verifikasi dan tidak sesuai SAP sebanyak 128 kasus terjadi di 106 entitas, persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun, penyajian saldo penyertaan modal belum berdasarkan laporan keuangan *audited*, serta laporan keuangan Tahun 2013 mempertanggungjawabkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Kasus tersebut terjadi di 335 entitas.
- **Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai** sebanyak 306 kasus, seperti: sistem pengendalian intern atas persediaan belum memadai, yaitu belum dilakukan cek fisik akhir tahun dan masih terdapat persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan serta aset tetap yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali. Kasus tersebut terjadi di 230 entitas.

- **Perencanaan kegiatan tidak memadai** sebanyak 717 kasus, seperti: pengeluaran pembiayaan salah dianggarkan pada belanja barang dan jasa serta belanja hibah salah dianggarkan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja hibah belum disajikan dalam laporan keuangan sesuai SAP, belanja bantuan sosial tidak didukung dengan proposal, penggunaan langsung atas pengelolaan dana kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes), serta dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada Dinas Kesehatan tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Kasus tersebut terjadi di 352 entitas.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja** sebanyak 609 kasus, seperti: realisasi belanja barang dan jasa TA 2013 kepada instansi vertikal belum dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, dan belum dilakukan serah terima, dana bergulir pemberdayaan ekonomi rakyat dan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum dikembalikan ke kas daerah, pengendalian atas pertanggungjawaban pengeluaran belanja melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang Persediaan (TU) Kurang memadai, serta SP2D tidak menjadi alat pembayaran/pengeluaran kas daerah. Kasus tersebut terjadi di 307 entitas.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan** sebanyak 385 kasus, seperti: pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan transfer dari DAK dan bantuan provinsi, pemerintah daerah belum melakukan pemungutan pajak daerah sesuai peraturan daerah, pengelolaan pajak dan piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, pemerintah kabupaten kehilangan potensi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi selama TA 2013, serta dasar penetapan harga standar pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai dengan harga pasar dan pendapatan yang diperoleh tidak optimal. Kasus tersebut terjadi di 240 entitas.
- **Kelemahan SPI lainnya** sebanyak 1.602 kasus, di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak 490 kasus, seperti: belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap, terjadi di 264 entitas. Selain itu juga ditemukan kelemahan, yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati sebanyak 295 kasus, seperti rekening bendahara pengeluaran belum ditetapkan dengan surat keputusan, kebijakan dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya tidak memadai yang terjadi di 210 entitas, dan satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak 295 kasus.

Penyebab

- 4.22 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena: pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.
- 4.23 Selain itu, kasus kelemahan SPI, terjadi karena: pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

- 4.24 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.25 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab, agar: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.
- 4.26 Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 8 dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.27 Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 5.986 kasus senilai Rp4.202.738,94 juta, yang disajikan dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
 (nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Daerah	2.339	982.461,78
2	Potensi Kerugian Daerah	373	2.636.661,01
3	Kekurangan Penerimaan	945	393.188,79
4	Kelemahan Administrasi	2.115	-
5	Ketidakhematan	106	56.160,80
6	Ketidakefektifan	108	134.266,56
Jumlah		5.986	4.202.738,94

- 4.28 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat Pemerintah Provinsi (29 provinsi), Pemerintah Kabupaten (339 kabupaten), dan Pemerintah Kota (88 kota) disajikan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
 (nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:									
1	Kerugian Daerah	268	289.933,43	1.654	565.496,76	417	127.031,59	2.339	982.461,78
2	Potensi Kerugian Daerah	41	1.548.234,41	253	774.541,39	79	313.885,21	373	2.636.661,01
3	Kekurangan Penerimaan	88	131.751,33	678	201.794,57	179	59.642,89	945	393.188,79
4	Kelemahan Administrasi	174	-	1.565	-	376	-	2.115	-
5	Ketidakhematan	11	1.680,63	69	35.826,44	26	18.653,73	106	56.160,80
6	Ketidakefektifan	7	57.008,47	81	56.849,92	20	20.408,17	108	134.266,56
Jumlah		589	2.028.608,27	4.300	1.634.509,08	1.097	539.621,59	5.986	4.202.738,94

Kerugian Daerah (2.339 kasus senilai Rp982.461,78 juta)

- 4.29 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 2.339 kasus senilai Rp982.461,78 juta yang terjadi di 439 entitas, dan di antaranya berupa indikasi kerugian daerah sebanyak 720 kasus senilai Rp409.442,78 juta (42%).
- 4.30 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 553 kasus senilai Rp240.446,82 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume

pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 356 entitas, di antaranya Kabupaten Mojokerto senilai Rp16,11 miliar, Provinsi Banten senilai Rp13,49 miliar, Provinsi DKI senilai Rp13,46 miliar, Provinsi Papua senilai Rp3,19 miliar, dan Provinsi Maluku pada paket pekerjaan pembangunan/pemeliharaan gedung senilai Rp1,38 miliar.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 372 kasus senilai Rp145.819,15 juta. Kasus tersebut terjadi di 225 entitas, di antaranya: pertanggungjawaban biaya pengendali teknis senilai Rp27,96 miliar tidak sesuai ketentuan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, pembayaran belanja makan dan minum pasien yang di rawat di RSUD dibebankan pada dana APBD senilai Rp6,53 miliar di Provinsi Riau, realisasi belanja penggunaan dana jasa pelayanan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp6,51 miliar di Kota Sukabumi, dan realisasi belanja bantuan keuangan tanpa verifikasi yang sah dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2,50 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 274 kasus senilai Rp72.411,08 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/jasa, seperti: pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasus tersebut terjadi di 183 entitas, di antaranya: di Provinsi Banten senilai Rp9,43 miliar, Kabupaten Mojokerto senilai Rp3,99 miliar, Kota Tangerang Selatan senilai Rp2,55 miliar, Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp2,54 miliar, dan Kabupaten Berau Rp1,24 miliar.
 - **Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 282 kasus senilai Rp79.974,90 juta, seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa didukung dengan bukti dan melebihi nilai pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 245 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur senilai Rp3,40 miliar, Kota Binjai senilai Rp2,28 miliar, Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2,23 miliar, Provinsi Bali senilai Rp3,10 miliar, Kota Jayapura senilai Rp3,04 miliar, dan Kabupaten Pegunungan Bintang senilai Rp2,64 miliar.
 - **Belanja perjalanan dinas fiktif** sebanyak 158 kasus senilai Rp90.409,40 juta, seperti: pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, tiket pesawat yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban tidak terdaftar pada maskapai penerbangan yang bersangkutan, dan perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan. Kasus tersebut terjadi di 144 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur senilai Rp22,19 miliar, Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp13,44 miliar, Kabupaten Biak Numfor senilai Rp4,35 miliar, Kota Tanjungbalai senilai Rp3,12 miliar, dan Kabupaten Sukabumi senilai Rp1,69 miliar.
- 4.31 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp982.461,78 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp230.873,40 juta, yang berasal dari: Pemerintah

Provinsi senilai Rp104.338,05 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp100.049,66 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp26.485,69 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Provinsi Jawa Timur senilai Rp63.287,98 juta, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp11.017,56 juta, Kabupaten Badung senilai Rp6.134,00 juta, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp4.078,91 juta, Kabupaten Sukabumi senilai Rp3.990,14 juta, dan Provinsi Bali senilai Rp3.269,27 juta.

Penyebab

- 4.32 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.33 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- 4.34 Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Potensi Kerugian Daerah (373 kasus senilai Rp2.636.661,01 juta)

- 4.35 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah menemukan potensi kerugian daerah sebanyak 373 kasus senilai Rp2.636.661,01 juta yang terjadi di 227 entitas.
- 4.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 124 kasus senilai Rp71.619,31 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan pemahalan harga atas belanja modal. Kasus tersebut terjadi di 103 entitas, di antaranya: di Kabupaten Jayawijaya senilai Rp10,86 miliar, Kabupaten Kebumen senilai Rp9,70 miliar,

Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp5,32 miliar, dan Kota Bontang senilai Rp5,15 miliar.

- **Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 80 kasus senilai Rp1.049.437,08 juta. Kasus tersebut terjadi di 79 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp602,20 miliar, Provinsi Maluku senilai Rp83,12 miliar, Kabupaten Merauke senilai Rp66,23 miliar, Kota Tangerang senilai Rp47,73 miliar, dan Kabupaten Badung senilai Rp36,10 miliar.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 61 kasus senilai Rp697.506,18 juta. Kasus tersebut terjadi di 57 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp428,69 miliar, Kabupaten Kampar senilai Rp135,43 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp32,44 miliar, dan Kota Bontang senilai Rp8,39 miliar.
- **Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 70 kasus senilai Rp485.421,57 juta. Kasus tersebut terjadi di 65 entitas, di antaranya: di Kabupaten Agam senilai Rp123,68 miliar, Kabupaten Gresik senilai Rp66,83 miliar, Kota Singkawang senilai Rp58,41 miliar, dan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp18,34 miliar.
- **Potensi kerugian daerah lainnya** sebanyak 38 kasus senilai Rp332.676,87 juta. Kasus tersebut diantaranya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah. Kasus tersebut terjadi di 13 entitas.

4.37 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp2.636.661,01 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp16.345,94 juta, yang berasal dari: Pemerintah Provinsi senilai Rp2.104,52 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp7.879,70 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp6.361,72 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kota Bontang senilai Rp5.155,57 juta, Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp5.060,70 juta, Provinsi Papua senilai Rp1.483,13 juta, Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp810,19 juta, dan Kab Rokan Hulu senilai Rp652,28 juta.

Penyebab

4.38 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.39 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.40 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar: meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.
- 4.41 Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kekurangan Penerimaan (945 kasus senilai Rp393.188,79 juta)

- 4.42 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah menemukan kekurangan penerimaan sebanyak 945 kasus senilai Rp393.188,79 juta.
- 4.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 527 kasus senilai Rp277.879,37 juta, seperti: PPh 23 yang tidak dipungut, kurang tagih pajak air permukaan, dan jaminan uang muka serta pelaksanaan yang belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 300 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp57,32 miliar, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp11,54 miliar, Kota Batu senilai Rp9,79 miliar, dan Provinsi Riau senilai Rp6,20 miliar.
 - **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 334 kasus senilai Rp93.430,94 juta, yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 253 entitas, di antaranya: di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp13,32 miliar, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3,28 miliar, dan Kabupaten Gowa senilai Rp2,95 miliar.
 - **Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 24 kasus senilai Rp3.501,72 juta. Kasus tersebut terjadi di 22 entitas, di antaranya:

di Kabupaten Jeneponto senilai Rp1,15 miliar, Kabupaten Serang senilai Rp400,86 juta, dan Kabupaten Donggala senilai Rp298,94 juta.

- **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 30 kasus senilai Rp10.272,31 juta. Kasus tersebut terjadi di 26 entitas, di antaranya: di Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp4,95 miliar, Kota Pematangsiantar senilai Rp1,29 miliar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan senilai Rp665,00 juta, dan Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp487,90 juta.
 - **Kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45 juta terjadi di 26 entitas, di antaranya di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu siswa dana hibah belum disetor ke kas daerah senilai Rp859,35 juta.
- 4.44 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp393.188,79 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp39.981,61 juta, yaitu: Pemerintah Provinsi senilai Rp7.691,17 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp21.990,85 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp10.299,59 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: adalah Kabupaten Bangka Tengah senilai Rp5.733,39 juta, Kota Surabaya senilai Rp3.713,80 juta, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3.230,74 juta, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp2.062,18 juta, dan Kabupaten Konawe Selatan senilai Rp1.199,52 juta.
- Penyebab**
- 4.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Rekomendasi**
- 4.46 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan menegih serta menyertorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.
- 4.47 Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kelemahan Administrasi (2.115 kasus)

- 4.48 Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 456 pemerintah daerah menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi sebanyak 2.115 kasus.
- 4.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas** sebanyak 642 kasus, seperti: pertanggungjawaban belanja tidak tertib dan tidak dapat diyakini kewajarannya, belanja hibah belum dipertanggungjawabkan, serta tagihan pemakaian tenaga listrik belum diuji kebenarannya. Kasus tersebut terjadi di 339 entitas.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah** sebanyak 459 kasus, seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai dengan peraturan, barang milik daerah tidak didukung dengan data yang andal, belum adanya kebijakan perlakuan atas aset lain-lain, aset tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya, penjualan aset tidak sesuai dengan ketentuan, serta penghapusan atas barang milik daerah belum tuntas. Kasus tersebut terjadi di 311 entitas.
 - **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** sebanyak 233 kasus, seperti: Laporan Keuangan belum sepenuhnya mengungkapkan nilai aset, pendapatan, dan belanja yang berasal dari penerimaan hibah, bantuan sosial, dan *Corporate Social Responsibility*, aset tetap berupa fasilitas umum tidak diketahui keberadaan berita acara serah terimanya, aset berupa tanah belum bersertifikat, penyelesaian pembayaran pengadaan berlarut-larut, serta kendaraan belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 210 entitas.
 - **Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan** sebanyak 182 kasus, seperti: saldo kas di bendahara penerimaan BLUD belum disetor ke kas daerah, keterlambatan penyetoran pajak dan retribusi serta pengembalian piutang ke kas daerah dan pendapatan bunga deposito terlambat diterima. Kasus tersebut terjadi di 149 entitas.
 - **Kelemahan administrasi lainnya** sebanyak 599 kasus, seperti: pertanggungjawaban/penyetoran UP melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban uang muka kerja (UMK) terlambat disampaikan, sisa uang yang harus dikembalikan (UYHD), UP, TU TA 2013 terlambat disetor ke kas daerah, serta pengadministrasian BKU bendahara pengeluaran tidak tertib.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahaakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.51 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.52 Daftar kelompok dan jenis temuan administrasi disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan administrasi menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 4.53 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 106 kasus senilai Rp56.160,80 juta yang terjadi di 73 pemerintah daerah dan ketidakefektifan sebanyak 108 kasus senilai Rp134.266,56 juta yang terjadi di 89 pemerintah daerah.

LKPD Tahun 2012

- 4.54 Pada Semester I Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari 2014.
- 4.55 BPK memberikan opini TMP atas Laporan Keuangan Kepulauan Aru Tahun 2012.
- 4.56 Hasil evaluasi atas 1 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 30 kasus kelemahan SPI, dengan rincian: sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

- 4.57 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, dan ketidakhematan sebanyak 32 kasus senilai Rp3.946,53 juta, dengan rincian: sebanyak 8 kasus kerugian daerah senilai Rp3.249,39 juta, sebanyak 6 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp663,62 juta, sebanyak 17 kasus kelemahan administrasi, dan sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp33,52 juta.
- 4.58 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Badan Lainnya, yaitu: LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN), dan 9 LK Pinjaman Luar Negeri, yang terdiri dari: 6 LK Pinjaman dari ADB, 2 LK Pinjaman dari *World Bank*, serta 1 LK Pinjaman dari IBRD.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan, pada: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan, (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya selain pinjaman luar negeri, meliputi: neraca, laporan laba rugi, LRA atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian neraca, meliputi: aset senilai Rp1.649,49 triliun, kewajiban senilai Rp1.370,11 triliun, dan ekuitas senilai Rp279,38 triliun. Rincian LRA, meliputi: pendapatan senilai Rp75.214,31 miliar, belanja/biaya senilai Rp36.817,60 miliar, dan laba/rugi/surplus/defisit Rp38.396,71 miliar.
- 5.4 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya yang merupakan pinjaman luar negeri hanya meliputi LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp59.567,64 juta dan belanja senilai Rp84.019,36 juta.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "*kasus*". Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

5.7 Opini BPK atas LK Badan Lainnya Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Opini atas LK Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bank Indonesia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	-	WTP-DPP
4	SKK Migas (BP Migas)	-	-	WTP	WTP	WTP
5	Perum Produksi Film Negara *)	TMP	TMP	WDP	WDP	-
6	<i>Loan ADB 2575-INO PNPM Mandiri</i>	-	WTP	WTP	WTP	WTP
7	<i>Loan ADB 2654-INO MSMHP</i>	-	-	WTP	WTP	WDP
8	<i>Loan ADB 2768-INO USRI</i>	-	-	-	WTP	WDP
9	<i>Loan ADB No. 2817-INO RRDP</i>	-	-	-	-	WTP
10	<i>Loan ADB No.2927-INO BPKP</i>	-	-	-	-	WTP
11	<i>Loan ADB No. 2928-INO PEDP</i>	-	-	-	-	WTP
12	<i>Loan IBRD 8188-ID SMARTD</i>	-	-	-	-	WTP
13	<i>Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP</i>	-	-	-	-	WTP
14	<i>Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI</i>	-	-	-	-	WDP

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014

5.8 Tabel 5.1 menunjukkan bahwa:

- BPK memberikan opini WTP atas LK BI selama lima tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 dan juga terhadap BP Migas selama tiga tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2013. BPK juga memberikan opini WTP terhadap *Loan ADB 2575 INO PNPM Mandiri* selama empat tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2013.
- BPK memberikan opini WDP atas LK *Loan ADB 2654 INO MSMHP* Tahun 2013, menurun dari opini Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang memperoleh opini WTP. LK *Loan ADB 2768 INO USRI* untuk Tahun 2013 memperoleh opini WDP dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- BPK memberikan opini TMP atas LK LPS selama lima tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2009 s.d. 2013, dan untuk LK PPFN Tahun 2011 dan 2012 memperoleh opini WDP, meningkat dari opini LK Tahun 2009 dan 2010 yang memperoleh opini TMP.
- BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2013 yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern


- 5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK Badan Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 5.10 Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya 97 kasus kelemahan SPI sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2. Rincian jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 11 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	10
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	21
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2
	Jumlah	97

Grafik 5.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

5.11 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- LPS belum menilai dan menyajikan saldo Penyertaan Modal Sementara (PMS) PT Bank Mutiara, Tbk dalam LK Tahun 2013 sebesar jumlah yang dapat diperoleh kembali (*Recoverable Amount*) mengakibatkan saldo PMS senilai Rp8,011 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya dan berimplikasi terhadap kewajaran akun-akun Surplus Defisit, Pajak, Cadangan Tujuan, dan Cadangan Penjaminan pada LK LPS Tahun 2013.
- Di SKK Migas, Jabatan Spesialis Utama, Madya, dan Muda tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 mengakibatkan beban pekerjaan untuk jabatan spesialis tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- Di *Loan World Bank* No. 8043-ID pada WINRIP, aset tetap berupa peralatan dan perabotan kantor senilai Rp687 juta yang ada dalam kontrak *Core Team Consultant* tidak tercatat dalam SIMAK BMN dan berpotensi hilang.

Penyebab

5.12 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan.

Rekomendasi

5.13 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya, agar: menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.14 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 12 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 13.
- 5.15 Berdasarkan Tabel 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus senilai Rp36.035,33 sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 15 laporan keuangan.

Tabel 5.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan- undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	20	8.583,89
2	Potensi Kerugian Negara	11	23.706,79
3	Kekurangan Penerimaan	6	3.629,73
	Sub Total 1	37	35.920,41
4	Kelemahan Administrasi	19	-
5	Ketidakhematan	3	114,92
6	Ketidakefektifan	5	-
	Sub Total 2	27	114,92
	Jumlah	64	36.035,33

Grafik 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.3 dan Grafik 5.2 hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus senilai Rp36.035,33 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 37 kasus (58% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp35.920,41 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 27 kasus (42% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp114,92 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di *Loan World Bank No.8121-ID JUFMP/JEDI* terdapat duplikasi beberapa item pekerjaan kegiatan JUFMP/JEDI Tahun 2013 mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,27 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp6,8 miliar.
 - Di *Loan World Bank No.8121-ID JUFMP/JEDI*, pembayaran atas item pekerjaan *Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm* pada *Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway Sub Project of JUFMP 2A* di PIU BBWS Ciliwung Cisadane mendahului dan melebihi progres fisik pekerjaan mengakibatkan kelebihan pembayaran pada item *Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm* paket JUFMP 2A senilai Rp11,15 miliar.
 - Di OJK, terjadi keterlambatan pengembalian sisa uang muka kegiatan senilai Rp1,18 miliar dan sisa uang muka kegiatan senilai Rp897,19 juta tidak ditemukan pertanggungjawaban maupun keberadaan fisiknya yang mengakibatkan sisa belanja OJK Tahun 2013 minimal senilai Rp1,18 miliar terlambat diterima oleh kas negara dan sisa dana tambahan kas kecil senilai Rp897,00 juta tidak diyakini keberadaan fisiknya.
 - Di BI, terdapat indikasi pemisahan pada pengadaan barang/jasa sehingga pengadaan diputus oleh pejabat yang lebih rendah dan pengadaan tidak dapat dilaksanakan secara lelang.
- 5.18 Dari 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp36.035,33 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp2.725,11 juta, dengan rincian temuan kerugian senilai Rp498,71 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.226,40 juta seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

- 5.19 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 5.20 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain: kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara atau melakukan pemotongan atas pembayaran kepada kontraktor senilai Rp2.271 juta dan melakukan pemotongan atas pembayaran kontraktor senilai Rp11.159,78 juta pada tagihan selanjutnya. Kepada Dewan Komisioner OJK, agar: melakukan penelitian atas keberadaan dan pertanggungjawaban tambahan uang muka kegiatan di Sekretariat Dewan Komisioner dan memberikan sanksi kepada pejabat/pegawai yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan kepegawaian OJK; dan kepada Gubernur BI agar memperbaiki perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.21 Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp114,92 juta dan ketidakefektifan sebanyak 5 kasus.
- 5.22 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Askes	: Asuransi Kesehatan

B

BI	: Bank Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Bultek	: Buletin Teknis
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
------	---------------------------------

D

DJA	: Direktorat Jenderal Pajak
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

I

IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IP	: Inventarisasi dan Penilaian

J

JKA	: Jaminan Kesehatan Aceh
JUFMP/JEDI	: <i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative</i>

K

KAP	: Kantor Akuntan Publik
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian/Lembaga
KUN	: Kas Umum Negara
KPEN-RP	: Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUPS	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan

LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
M	
MSMHP	: <i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N	
NRV	: <i>Net Realizable Value</i>
O	
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P	
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PIU BBWS	: <i>Project Implementation Unit</i> Balai Besar Wilayah Sungai
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	: Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMS	: Penyertaan Modal Sementara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPh	: Pajak Penghasilan
PPh DTP	: Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
PPFN	: Perum Poduksi Film Negara
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
S	
SAL	: Sisa Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat berharga Negara
SIMPADA	: Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
SIM PBB	: Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
SISMIOP	: Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SKK MIGAS	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
S-SRG	: Skema-Subsidi Resi Gudang
SOP	: Standard Operating Procedure
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
STP	: Surat Tagihan Pajak
T	
TAC	: <i>Track Access Charge</i>
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat

TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TU	: Tambah Uang Persediaan
TW	: Tidak Wajar
U	
UMK	: Uang Muka Kerja
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UP	: Uang Persediaan
UYHD	: Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
W	
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	LKKL	LKPD	LK Badan Lainnya
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.136	271	1.840	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	903	109	787	7
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	848	130	708	10
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	6	1	4	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	334	21	306	7
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	43	10	33	-
6	Lain-lain	2	-	2	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498	288	2.182	28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	807	82	720	5
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	270	36	234	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	684	68	610	6
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D	25	-	25	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	440	54	385	1
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	195	35	144	16
7	Lain-lain	77	13	64	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.314	159	1.111	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	599	87	491	21
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	371	55	296	20
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	4	-	4	-
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	318	13	304	1
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	22	4	16	2
6	Lain-lain	-	-	-	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.948	718	5.133	97

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKKL		LKPD*		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>									
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	2.790	1.464.294,50	423	469.999,44	2.347	985.711,17	20	8.583,89
			NTD 533,28		NTD 533,28		-		-
	Jumlah Rupiah		1.464.508,48		470.213,42		985.711,17		8.583,89
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	174	93.718,03	15	3.303,50	158	90.409,40	1	5,13
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	139	78.934,51	11	2.157,98	128	76.776,53	-	-
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	29	12.528,81	2	938,02	27	11.590,79	-	-
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	634	308.042,70	79	67.111,82	554	240.812,55	1	118,33
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	381	219.392,61	100	141.600,66	274	72.411,08	7	5.380,87
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	87	45.359,34	20	19.711,79	66	25.644,45	1	3,10
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	106	41.304,38	5	2.436,84	101	38.867,54	-	-
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	339	92.833,57	54	12.528,01	283	80.015,82	2	289,74
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	152	71.789,44	34	14.156,50	116	57.605,55	2	27,39
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	115	65.952,66	28	45.083,57	87	20.869,09	-	-
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	429	239.292,36	48	89.665,78	375	146.867,25	6	2.759,33
			NTD 533,28		NTD 533,28		-		-
	Jumlah Rupiah		239.506,34		89.879,76		146.867,25		2.759,33
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	5	1.688,31	-	-	5	1.688,31	-	-
13	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	3	89,31	-	-	3	89,31	-	-
14	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah/perusahaan	3	367,87	-	-	3	367,87	-	-
15	Lain-lain	194	193.000,60	27	71.304,97	167	121.695,63	-	-
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	431	4.668.657,14	47	2.008.429,37	373	2.636.661,01	11	23.566,76
			USD 11,70		-		-		USD 11,70
	Jumlah Rupiah Total		4.668.797,17		2.008.429,37		2.636.661,01		23.706,79
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	141	150.777,93	9	59.165,87	124	71.619,31	8	19.992,75
			USD 11,70						USD 11,70
	Jumlah Rupiah		150.917,96		59.165,87		71.619,31		20.132,78
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	10	779,48	-	-	10	779,48	-	-
3	Aset dikuasai pihak lain	97	1.188.891,65	16	139.454,57	80	1.049.437,08	1	-
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	5	3.330,41	2	3.330,41	3	-	-	-
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	80	506.171,00	10	20.749,43	70	485.421,57	-	-
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3	5.853,00	1	25,74	2	5.827,26	-	-
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah/perusahaan	10	140.513,60	1	2.310,00	9	138.203,60	-	-
8	Piutang/pijaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	65	2.469.518,00	2	1.768.437,81	61	697.506,18	2	3.574,01
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	7.098,45	-	-	1	7.098,45	-	-
10	Lain-lain	19	195.723,62	6	14.955,54	13	180.768,08	-	-
III	Kekurangan Penerimaan	1.120	1.436.284,51	163	1.043.486,31	951	389.168,47	6	3.629,73
			USD 1.391,94		USD 1.000,60		USD 391,34		
	Jumlah Rupiah Total		1.452.944,63		1.055.462,49		393.852,41		3.629,73

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKKL		LKPD*		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	413	159.904,75	74	65.245,27	336	93.531,63	3	1.127,85
2	Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	617	1.252.847,35	83	976.587,11	531	273.758,36	3	2.501,88
			USD 1.391,94		USD 1.000,60		USD 391,34		-
	Jumlah Rupiah		1.269.507,47		988.563,29		278.442,30		2.501,88
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	26	3.839,19	2	337,47	24	3.501,72	-	-
4	Penerimaan Negara/daerah diterima/digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,90	-	-	1	40,90	-	-
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	34	11.588,77	4	1.316,46	30	10.272,31	-	-
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	257,31	-	-	2	257,31	-	-
7	Lain-lain	27	7.806,24	-	-	27	7.806,24	-	-
IV	Kelemahan Administrasi	2.512	-	361	-	2.132	-	19	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	87		21		64		2	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	660		66		591		3	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	14		5		8		1	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan)	137		41		91		5	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	16		6		10		-	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	8		1		7		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	556		96		460		-	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.	272		39		225		8	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		1		-	
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	211		29		182		-	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	109		11		98		-	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	82		13		69		-	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	72		-		72		-	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	263		30		233		-	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3		-		3		-	
16	Lain-lain	21		3		18		-	
V	Ketidakhematan	155	69.250,71	45	12.941,47	107	56.194,32	3	114,92
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	25,30	-	-	2	25,30	-	-
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	153	69.225,41	45	12.941,47	105	56.169,02	3	114,92
VI	Ketidakefektifan	165	3.273.026,27	52	3.138.759,71	108	134.266,56	5	-
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	63	97.123,51	6	1.542,13	57	95.581,38	-	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	7	220.180,73	3	218.459,15	4	1.721,58	-	-

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKKL		LKPD*		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	48	294.864,68	28	271.220,80	20	23.643,88	-	-
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	9	2.708,70	4	199,73	5	2.508,97	-	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	22	2.644.656,58	10	2.643.909,58	7	747,00	5	-
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	4	10.539,65	1	3.428,32	3	7.111,33	-	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	12	2.952,42	-	-	12	2.952,42	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		7.173	10.911.513,13	1.091	6.673.616,30	6.018	4.202.001,53	64	35.895,30
					USD 1.403,64		USD 391,34		USD 11,70
					NTD 533,28		-		-
Jumlah Rupiah Total			10.928.527,26		6.685.806,46		4.206.685,47		36.035,33
Kerugian Negara/Daerah		1.009	373.126,24	163	141.754,13	844	230.873,40	2	498,71
Potensi Kerugian Negara/Daerah		31	16.919,21	2	573,27	29	16.345,94	-	-
Kekurangan Penerimaan					138.552,06		96.344,05		39.981,61
					USD 1.000,00		USD 1.000,00		2.226,40
Jumlah Rupiah Total			150.521,06		108.313,05		39.981,61	2	2.226,40
Total Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		1.394	540.566,51	226	250.640,45	1.164	287.200,95	4	2.725,11

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

*Termasuk LKPD TA 2012

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2009 s.d. 2013**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
7	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
8	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP
13	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
17	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
18	Kementerian Agama	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP DPP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP DPP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP DPP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Halaman 2 - Lampiran 3

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
53	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		WTP	WTP	WTP	WDP
75	Badan SAR Nasional		WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha		WTP	WDP	WTP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura			WDP	WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia			WTP	WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan			TMP	WDP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam			TMP (*)		TMP
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme				WDP	WTP
82	Sekretariat Kabinet				WTP	WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum				WDP	WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia				WDP	WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia				WDP	WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang				TMP	WDP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	*	*	*	*	*
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	*	*	*	*	*
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	*	*	*	*	*
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	*	*	*	*	*
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	*	*	*	*	*
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	*	*	*	*	*
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	*	*	*	*	*
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	*	*	*	*	*
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	*	*	*	*	*
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	WDP	WTP	WTP	
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	WDP	*	*	*	
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	WDP	WTP	WTP-DPP	
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	WDP	WTP-DPP	WTP	
104	Bendahara Umum Negara	***	WDP	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	****	****	****	****	

Halaman 3 - Lampiran 3

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
Badan Lainnya						
106	Bank Indonesia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
107	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	*****	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	WDP	WTP	*****	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	WDP	WDP	
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta		WTP			
112	<i>Loan ADB 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum</i>		WTP	WTP	WTP	WTP
113	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	*****	*****	WTP	WTP	WTP
114	<i>Loan ADB No. 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011</i>			WTP	WTP	WDP
115	<i>Loan ADB No. 2768-INO Pada Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012</i>				WTP	WDP
116	PT. Jamsostek (Persero)			WTP-DPP		

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
 WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (unqualified opinion with modified wording)
 WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
 TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
 TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
 (*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012
 * : Perubahan nomor BA
 ** : BA baru
 *** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini
 **** : Dibubarkan Tahun 2009
 ***** : Belum diperiksa
 ***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	271	37,74
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	109	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	130	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	21	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	288	40,11
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	82	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	36	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	68	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	54	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	35	
6	Lain-lain	13	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	159	22,14
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	87	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	55	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	13	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		718	100,00

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Negara	423	38,77	469.999,44	7,04
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			470.213,42	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	15		3.303,50	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	11		2.157,98	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2		938,02	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	79		67.111,82	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	100		141.600,66	
6	Pemahalan harga (Mark up)	20		19.711,79	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5		2.436,84	
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	54		12.528,01	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	34		14.156,50	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	28		45.083,57	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	48		89.665,78	
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			89.879,76	
12	Lain-lain	27		71.304,97	
II	Potensi Kerugian Negara	47	4,31	2.008.429,37	30,09
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		59.165,87	
2	Aset dikuasai pihak lain	16		139.454,57	
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2		3.330,41	
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	10		20.749,43	
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		25,74	
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1		2.310,00	
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.768.437,81	
8	Lain-lain	6		14.955,54	

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
III	Kekurangan Penerimaan	163	14,94	1.043.486,51	15,64
				USD 1.000,60	
	Jumlah Rupiah Total			1.055.462,49	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	74		65.245,27	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	83		976.587,11	
				USD 1.000,60	
	Jumlah Rupiah Total			988.563,29	
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	2		337,47	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4		1.316,46	
IV	Administrasi	361	33,09	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	21			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	66			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	41			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	6			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	96			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.	39			
9	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	29			
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara	13			
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
13	Lain-lain	3			
V	Ketidakhematan	45	4,12	12.941,47	0,19
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	45		12.941,47	

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	Ketidakefektifan	52	4,77	3.138.759,71	47,03
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.542,13	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		218.459,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	28		271.220,80	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		199,73	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	10		2.643.909,58	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		3.428,32	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.091	100,00	6.673.616,30	100,00
				USD 1.000,60	
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			6.685.806,46	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 6

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaganya Semester I Tahun 2014**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dilindiklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan					
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja					Kelebihan Penerimaan					Ketidakpatuhan					Kurangan Negara		Potensi Kerugian Negara			
		Total	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total	Kurugian Negara	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	1 Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	-	-	-		
2	Dewan Perwakilan Rakyat	11	3	8	-	14	11.571,36	4	5.041,58	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2.206,94	-	-	-	-	-	-	-	
3	Mahkamah Agung	13	7	4	2	21	3.228,14	9	2.985,05	2	91,81	3	151,28	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,34	
4	Kejaksaan Republik Indonesia	8	4	3	1	20	18.252,31	7	3.243,08	2	13.775,35	4	1.173,39	6	-	-	1	60,49	3.687,75	19,86	397,95	-	-	-	-	-	
5	Sekretariat Negara	5	2	2	1	8	517,59	2	154,86	-	-	1	362,73	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kementerian Dalam Negeri	10	3	7	-	18	32.228,75	2	7.096,12	9	9.733,10	5	-	-	3	8.086,90	18.034,35	-	-	-	-	-	-	-	106,07		
7	Kementerian Luar Negeri	9	4	3	2	7	7.441,88	3	411,71	-	-	2	7.030,17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kementerian Pertahanan	10	3	4	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12	3	6	3	18	18.483,07	10	16.653,93	1	-	2	1.829,14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.829,14		
10	Kementerian Keuangan	20	9	2	24	2.724.776,97	3	4.145,09	3	1.768.363,16	5	821.044,74	12	-	-	1	31.223,96	1.706,85	-	-	-	-	-	-	103,05		
11	Kementerian Pertanian	10	6	2	14	11.026,39	4	1.669,58	-	4	3.839,50	5	-	-	1	5.517,31	405,03	-	-	-	-	-	-	-	166,33		
12	Kementerian Perindustrian	3	2	1	-	18	4.719,47	11	4.377,07	1	64,28	3	278,12	2	-	-	1	-	2.248,58	-	-	-	-	-	-	10,28	
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	12	4	6	2	10	37.014,67	4	27.604,38	-	-	4	9.410,29	-	-	-	2	-	1.341,71	-	-	-	-	-	-	502,61	
14	Kementerian Perhubungan	4	1	2	1	14	283.653,52	7	64.756,28	1	3.738,86	1	1.658,06	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23	8	14	1	48	2.528.210,74	17	102.030,77	4	18.312,22	8	35.039,53	18	-	-	1	2.364.828,22	1.823,47	-	-	-	-	-	-	1.528,98	
16	Kementerian Kesehatan	17	5	8	4	25	88.982,08	3	5.615,60	1	-	5	5.524,08	14	-	-	2	77.842,40	24,96	-	-	-	-	-	-	-	
17	Kementerian Agama	16	5	7	4	34	202.599,38	13	5.637,09	-	-	4	3.042,85	11	2	383,29	4	193.536,15	1.623,21	-	-	-	-	-	-	1.276,48	
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	4	1	5	26	8.692,90	8	2.314,02	1	2.310,00	3	3.150,53	12	1	918,35	1	-	-	288,11	-	-	-	-	26,40		
19	Kementerian Sosial	19	12	3	4	36	66.496,29	10	6.385,67	-	-	6	1.261,98	11	2	1.841,63	7	57.007,01	65,98	-	-	-	-	-	-	95,38	
20	Kementerian Kehutanan	11	4	1	6	28	39.205,51	8	2.289,37	2	1.099,84	7	35.526,65	8	2	155,20	1	78,45	935,43	-	-	-	-	-	-	29.697,85	
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	11	6	3	2	12	42.050,32	3	1.374,65	1	39.936,29	3	739,38	5	-	-	-	-	997,09	-	-	-	-	-	-	613,89	
22	Kementerian Pekerjaan Umum	26	19	5	2	24	110.880,34	4	6.667,17	3	103.515,07	6	668,10	11	-	-	-	-	-	1.354,25	-	-	-	-	-	-	163,41
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	7	2	5	-	9	353,19	3	169,38	-	-	3	183,81	3	-	-	-	-	169,39	-	-	-	-	-	-	117,15	

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu Valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditemukan/Dalam Proses Pemeriksaan																			
		Sistem Pengendalian Perekaman Anggaran Pendapatan dan Belanja					Struktur Pengendalian Intern					Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	5	-	2	3	7	94,84	3	56,34	-	-	1	38,50	3	-	-	-	-	-	43,25	-	-									
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	5	1	3	15	1,245,74	6	887,51	1	-	2	358,23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16	6	6	4	42	8.357,11	13	5.454,21	3	-	4	1.874,90	18	3	1.028,00	1	-	260,62	-	-										
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negera	15	3	7	5	7	1.302,37	1	289,46	1	1.012,91	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Kementerian Riset dan Teknologi	6	1	3	2	27	10.295,82	10	7.166,11	2	-	2	2.980,24	12	1	149,47	-	-	148,60	-	97,18										
29	Kementerian Lingkungan Hidup	5	2	1	2	8	95,02	4	901,99	-	-	2	54,03	2	-	-	-	-	902,00	-	54,03										
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah	8	4	3	1	21	22.946,24	11	15.845,57	2	4.557,08	3	1.158,59	4	-	-	1	1.385,00	10.891,44	-	192,81										
31	Kementerian Pembudayaan Perenungan dan Perlindungan Anak	7	2	3	2	2	47,07	1	47,07	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	9	4	3	2	13	202,62	6	164,60	-	-	1	3,11	4	-	-	2	34,91	126,77	-	3,11										
33	Badan Intelijen Negara	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Lembaga Sandi Negara	3	1	1	1	7	77.743,53	4	68.724,61	-	-	1	9.018,92	2	-	-	-	-	28.546,83	-	9.018,92										
35	Devan Ketahanan Nasional	5	2	2	1	6	140,48	3	140,48	-	-	3	-	-	-	-	-	-	140,48	-	-										
36	Badan Pusat Statistik	12	1	5	6	10	3.345,39	4	205,85	1	-	1	114,54	3	-	-	1	3.025,00	163,62	-	102,47										
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	6	2	3	1	16	225,44	7	127,53	-	-	2	3,76	4	2	94,15	1	-	127,53	-	3,72										
38	Badan Pertanahan Nasional	13	8	2	3	19	1.959,62	10	1.934,05	1	-	1	25,57	7	-	-	-	-	1.789,42	-	25,57										
39	Perpusnas	9	5	1	3	8	467,61	3	174,65	-	-	1	17,95	2	2	270,01	-	-	174,65	-	17,95										
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12	7	4	1	22	71.431,05	7	1.257,20	1	1.586,09	2	4.682,71	9	2	144,21	1	63.760,84	42,44	-	-										
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	18	7	10	1	21	18.262,53	9	7.039,68	-	-	6	11.222,85	5	-	1	-	-	467,50	-	1.043,04										
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3	1	2	-	6	39,561	1	107,96	-	-	4	-	-	1	285,65	-	-	-	-	-										
43	Lembaga Keahlian Nasional	4	-	3	1	9	1.942,38	6	1.541,45	-	-	2	400,93	1	-	-	-	-	-	-	-										
44	Badan Koordinasi Peranaman Modal	1	-	1	-	2	291,06	2	291,06	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	291,06	-	-									
45	Badan Narkotika Nasional	6	1	1	4	16	2.430,02	13	1.260,01	1	401,68	-	1	320,36	-	-	-	-	29,30	-	-										
46	Kementerian Pembangunan Daerah Teritidal	4	-	4	-	10	3.337,72	4	2.184,83	-	-	2	1.152,89	2	-	-	2	-	-	-	-	-									

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 4 - Lampiran 6

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern												Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditemukan Selama Dalam Proses Pemeriksaan												
		Total	Sistem Pengendalian Perekaman Anggaran Pendapatan dan Belanja			Struktur Pengendalian Intern			Kurugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	3	2	1	-	6	4.037,64	2	4.037,32	-	-	1	0,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	1	4	2	5	120,53	1	120,53	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Badan SAR Nasional	5	2	2	1	10	2.058,84	7	1.174,65	-	-	2	884,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4	1	-	3	7	263,09	3	221,51	-	-	-	2	2	41,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Badan Pengembangan Wilayah	4	1	2	1	3	1.051,18	1	69,42	1	926,57	-	55,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Ombudsman RI	4	3	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2	1	1	-	10	5.414,77	6	1.063,64	-	-	1	115,87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,87
79	Bendahara Umum Negara	7	2	-	5	1	56,59	-	-	-	-	1	56,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,59	
80	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	2	2	-	-	3	383,83	1	383,83	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,81	
81	Sekretariat Kabinet	3	1	1	1	3	2,36	1	2,36	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36	
82	Badan Pengawas Pemilihan Umum	9	5	1	3	4	1.023,19	2	882,00	-	-	1	141,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,20	
83	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	16	7	4	5	8	28.173,52	-	-	1	27.747,30	2	337,47	4	1	88,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia	20	6	10	4	18	1.051,30	2	346,31	2	59,82	4	494,08	9	-	-	1	151,09	-	-	-	-	-	-	-	
85	Badan Pengusahaan Kawasan Pertanggungan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	12	7	3	2	5	4.906,27	1	31,23	2	4.875,04	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,23	
86	Badan Pengusahaan Kawasan Pertanggungan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	10	4	2	4	17	1.509,59	12	1.261,40	-	-	2	109,17	1	2	139,02	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	
		718	271	288	159	1.091	459.959,44	423	1.043.486,31	47	2.008.429,37	163	1.043.486,31	361	45	12.941,47	52	3.138.759,71	141.754,13	573,27	96.344,05					
	Jumlah																								1.000,00	
	Jumlah Rupiah Total	718	271	288	159	1.091	6.685.806,46	423	470.213,42	47	2.008.429,37	163	1.055.462,49	361	45	12.941,47	52	3.138.759,71	141.754,13	573,27	108.313,05					

Keterangan
Perjumlahan menggunakan angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai rupiah telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
1	Prov. Aceh							
	LKPD			24	24	24	24	22
1	1	Prov. Aceh		1	WDP	1	WDP	1
2	2	Kab. Aceh Barat		1	WDP	1	WDP	1
3	3	Kab. Aceh Barat Daya		1	WDP	1	WDP	1
4	4	Kab. Aceh Besar		1	WDP	1	WDP	1
5	5	Kab. Aceh Jaya		1	WDP	1	WDP	1
6	6	Kab. Aceh Selatan		1	WDP	1	WDP	1
7	7	Kab. Aceh Singkil		1	WDP	1	WDP	
8	8	Kab. Aceh Tamiang		1	WDP	1	WDP	1
9	9	Kab. Aceh Tengah		1	WTP	1	WDP	1
10	10	Kab. Aceh Tenggara		1	WDP	1	WDP	1
11	11	Kab. Aceh Timur		1	WDP	1	WDP	1
12	12	Kab. Aceh Utara		1	TMP	1	WDP	1
13	13	Kab. Bener Meriah		1	WDP	1	WDP	1
14	14	Kab. Bireuen		1	TMP	1	WDP	1
15	15	Kab. Gayo Lues		1	WDP	1	WDP	1
16	16	Kab. Nagan Raya		1	WTP	1	WTP	1
17	17	Kab. Pidie		1	WDP	1	WDP	1
18	18	Kab. Pidie Jaya		1	WDP	1	WDP	1
19	19	Kab. Simeulue		1	TW	1	WDP	
20	20	Kota Banda Aceh		1	WTP	1	WTP	1
21	21	Kota Langsa		1	WTP	1	WDP	1
22	22	Kota Lhokseumawe		1	WTP	1	WDP	1
23	23	Kota Sabang		1	WTP	1	WTP	1
24	24	Kota Subulussalam		1	WDP	1	WTP	1
2	Prov. Sumatera Utara							
	LKPD			29	34	34	34	27
1	25	Prov. Sumatera Utara		1	WDP	1	WDP	1
2	26	Kab. Asahan		1	WDP	1	WDP	1
3	27	Kab. Batubara		1	TMP	1	WDP	1
4	28	Kab. Dairi		1	WDP	1	WDP	1
5	29	Kab. Deli Serdang		1	TMP	1	WDP	1
6	30	Kab. Humbang Hasundutan		1	WDP	1	WTP	1
7	31	Kab. Karo		1	WDP	1	WDP	1
8	32	Kab. Labuhanbatu		1	WDP	1	WDP	1
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan			1	WDP	1	WTP DPP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara			1	TMP	1	WDP
11	35	Kab. Langkat		1	TMP	1	WDP	1
12	36	Kab. Mandailing Natal		1	WDP	1	WDP	1
13	37	Kab. Nias		1	TMP	1	TMP	1
14	38	Kab. Nias Barat			1	TMP	1	WDP
15	39	Kab. Nias Selatan		1	TMP	1	TMP	
16	40	Kab. Nias Utara			1	TMP	1	WDP
17	41	Kab. Padang Lawas		1	TMP	1	WDP	
18	42	Kab. Padang Lawas Utara		1	TMP	1	WDP	
19	43	Kab. Pakpak Bharat		1	WDP	1	WDP	1
20	44	Kab. Samosir		1	WDP	1	WDP	1
21	45	Kab. Serdang Bedagai		1	WDP	1	WDP	1
22	46	Kab. Simalungun		1	WDP	1	WDP	1
23	47	Kab. Tapanuli Selatan		1	TW	1	WDP	1
24	48	Kab. Tapanuli Tengah		1	WDP	1	WDP	1
25	49	Kab. Tapanuli Utara		1	WDP	1	WDP	1
26	50	Kab. Toba Samosir		1	WDP	1	WDP	
27	51	Kota Binjai		1	TW	1	WDP	1

Halaman 2 - Lampiran 7

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	28	52	Kota Gunung Sitoli			1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	29	53	Kota Medan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			12		13		13		13		9	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti			1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP DPP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	124	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung												
	LKPD			12		15		15		15		15	
	1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW
	7	137	Kab. Mesuji			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	138	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pesisir Barat										
	10	140	Kab. Pringsewu			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	143	Kab. Tulang Bawang Barat			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	154	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	158	Kab. Kepulauan Anambas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		27		27	
	1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	170	Kab. Cianjur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	177	Kab. Pangandaran										
	15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	183	Kota Bandung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	185	Kota Bekasi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	3	194	Kab. Banyumas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	195	Kab. Batang	1	WDP								
	5	196	Kab. Blora	1	WDP								
	6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	198	Kab. Brebes	1	WDP								
	8	199	Kab. Cilacap	1	WDP								
	9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	201	Kab. Grobogan	1	WDP								
	11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP								
	13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	14	205	Kab. Kendal	1	WDP								
	15	206	Kab. Klaten	1	WDP								
	16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	17	208	Kab. Magelang	1	WDP								
	18	209	Kab. Pati	1	WDP								
	19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP								
	20	211	Kab. Pemalang	1	WDP								
	21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP								
	22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	214	Kab. Rembang	1	WDP								
	24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	216	Kab. Sragen	1	WDP								
	26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP								
	27	218	Kab. Tegal	1	WDP								
	28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP								
	30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP								
	31	222	Kota Magelang	1	WDP								
	32	223	Kota Pekalongan	1	WDP								
	33	224	Kota Salatiga	1	WDP								
	34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP								
	4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	233	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP						
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	236	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	237	Kab. Blitar	1	WDP								
	5	238	Kab. Bojonegoro	1	WDP								
	6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	7	240	Kab. Gresik	1	WDP								
	8	241	Kab. Jember	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	243	Kab. Kediri	1	WDP								
	11	244	Kab. Lamongan	1	WDP								
	12	245	Kab. Lumajang	1	WDP								

Halaman 6 - Lampiran 7

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
	17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
	20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	21	254	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	22	255	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	24	257	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	258	Kab. Sidoarjo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	26	259	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	261	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	33	266	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	39	272	Kota Surabaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
16	Prov. Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	275	Kab. Pandeglang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	276	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	5	277	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	6	278	Kota Cilegon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	279	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	280	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	281	Kota Tangerang Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
17	Prov. Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	282	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	283	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW
	3	284	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	285	Kab. Buleleng	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	286	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	287	Kab. Jembrana	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	288	Kab. Karangasem	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	289	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	290	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	10	291	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	292	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	293	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	294	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	295	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	5	296	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	297	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	298	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	299	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	9	300	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	301	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	302	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			21		22		22		22		12	
	1	303	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	304	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	3	305	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	306	Kab. Ende	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	307	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	308	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	7	309	Kab. Lembata	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
	8	310	Kab. Manggarai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	311	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	312	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	313	Kab. Nagekeo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	12	314	Kab. Ngada	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	315	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	316	Kab. Sabu Raijua			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	317	Kab. Sikka	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	318	Kab. Sumba Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	319	Kab. Sumba Barat Daya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	18	320	Kab. Sumba Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	19	321	Kab. Sumba Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	322	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	323	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
		22	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		14	
	1	325	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP		
	2	326	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	327	Kab. Kapuas Hulu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	328	Kab. Kayong Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	330	Kab. Kubu Raya	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	331	Kab. Landak	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	332	Kab. Melawi	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP DPP
	13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	14	338	Kota Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	339	Kota Singkawang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		11	
	1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	3	342	Kab. Barito Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WDP

Halaman 8 - Lampiran 7

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	6	345	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP		
	10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TW
	13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	14	353	Kab. Sukamara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	354	Kota Palangka Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
22	Prov. Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			12		12		12		12		8	
	1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP		
	2	370	Kab. Berau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
	5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP		
	6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP		
	7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	379	Kota Samarinda	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTB	1	WTP DPP
24	Prov. Kalimantan Utara												
	LKPD			3		3		3		3		2	
	1	381	Prov. Kalimantan Utara										
	2	382	Kab. Malinau	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	383	Kab. Nunukan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	384	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
25	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		12	
	1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP		
	2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW
	3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW
	9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP
	15	399	Kota Manado	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP		
	16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
26	Prov. Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	405	Kab. Donggala	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	7	407	Kab. Parigi Moutong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	408	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	9	409	Kab. Sigi	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	411	Kab. Tolitoli	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	412	Kota Palu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
27	Prov. Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	420	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	421	Kab. Kep. Selayar	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	21	433	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	436	Kota Palopo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
28	Prov. Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

Halaman 10 - Lampiran 7

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	443	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	448	Kab. Wakatobi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	449	Kota Baubau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	450	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	453	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	454	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	457	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		6		6		5	
	1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	460	Kab. Mamasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	462	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		6	
	1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	3	466	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	5	468	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	475	Kota Tual	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
32	Prov. Maluku Utara												
	LKPD			9		10		10		10		10	
	1	476	Prov. Maluku Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW
	5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	483	Kab. Pulau Morotai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	484	Kota Ternate	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
	10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP								
33	Prov. Papua												
	LKPD			23		28		30		30		16	
1	486	Prov. Papua		1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
2	487	Kab. Asmat		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	488	Kab. Biak Numfor		1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	489	Kab. Boven Digoel		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	490	Kab. Deiyai						1	TMP	1	TMP		
6	491	Kab. Dogiyai		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	492	Kab. Intan Jaya						1	TMP	1	TMP		
8	493	Kab. Jayapura		1	WDP								
9	494	Kab. Jayawijaya		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	496	Kab. Kepulauan Yapen		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	497	Kab. Lanny Jaya				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
13	498	Kab. Mamberamo Raya		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	499	Kab. Mamberamo Tengah				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
15	500	Kab. Mappi		1	TMP								
16	501	Kab. Merauke		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
17	502	Kab. Mimika		1	WDP								
18	503	Kab. Nabire		1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
19	504	Kab. Nduga				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
20	505	Kab. Paniai		1	TMP								
21	506	Kab. Pegunungan Bintang		1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
22	507	Kab. Puncak				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
23	508	Kab. Puncak Jaya		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW
24	509	Kab. Sarmi		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	510	Kab. Supiori		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
26	511	Kab. Tolikara		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
27	512	Kab. Waropen		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
28	513	Kab. Yahukimo		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
29	514	Kab. Yalimo				1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
30	515	Kota Jayapura		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
34	Prov. Papua Barat												
	LKPD			10		12		12		12		2	
1	516	Prov. Papua Barat		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	517	Kab. Fakfak		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	518	Kab. Kaimana		1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
4	519	Kab. Manokwari		1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	520	Kab. Manokwari Selatan											
6	521	Kab. Maybrat				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	522	Kab. Pegunungan Arfak											
8	523	Kab. Raja Ampat		1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
9	524	Kab. Sorong		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP
10	525	Kab. Sorong Selatan		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
11	526	Kab. Tambrauw				1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	527	Kab. Teluk Bintuni		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	528	Kab. Teluk Wondama		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	529	Kota Sorong		1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
		Jumlah		504		522		524		524		456	

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
 WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
 WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
 TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
 TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

Lampiran 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			Total
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	140	1.346	343	1.829
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	59	562	159	780
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	45	543	116	704
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	3	1	4
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	35	209	62	306
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	27	5	33
6	Lain-lain	-	2	-	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	195	1.581	398	2.174
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	60	538	119	717
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	16	172	46	234
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	62	443	104	609
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	18	4	25
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	31	264	90	385
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	102	23	141
7	Lain-lain	7	44	12	63
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	97	822	181	1.100
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	52	350	88	490
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	21	226	48	295
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	2	1	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	23	230	42	295
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	14	2	16
6	Lain-Lain	-	-	-	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		432	3.749	922	5.103

Halaman 1 - Lampiran 9

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Kerugian Daerah	268	289.933,43	1.654	565.496,76	417	127.031,59	2.339	982.461,78
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	16	33.968,65	114	50.750,23	28	5.690,52	158	90.409,40
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	16	13.829,79	93	59.151,88	18	2.281,85	127	75.263,52
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	4.799,32	20	6.499,75	2	291,72	27	11.590,79
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	57	59.019,95	403	143.569,52	93	37.857,35	553	240.446,82
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	31	22.608,81	195	41.272,96	48	8.529,31	274	72.411,08
6	Pemahalan harga (Mark up)	9	7.319,92	41	12.555,22	16	5.769,31	66	25.644,45
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5	1.965,32	81	26.206,61	14	10.464,38	100	38.636,31
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	41	18.445,41	189	48.966,40	52	12.563,09	282	79.974,90
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	22	11.415,18	72	44.360,75	22	1.829,62	116	57.605,55
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	14	5.770,26	58	13.844,31	15	1.254,52	87	20.869,09
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	35	59.897,54	258	59.153,04	79	26.768,57	372	145.819,15
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	693,00	3	886,49	1	108,82	5	1.688,31
13	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	-	-	2	38,91	-	-	2	38,91
14	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	3	367,87	-	-	3	367,87
15	Lain-lain	16	50.200,28	122	57.872,82	29	13.622,53	167	121.695,63
II	Potensi Kerugian Daerah	41	1.548.234,41	253	774.541,39	79	313.885,21	373	2.636.661,01
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	12	9.079,21	88	52.692,14	24	9.847,96	124	71.619,31
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	138,64	8	633,78	1	7,06	10	779,48
3	Aset dikuasai pihak lain	8	798.517,46	55	180.972,80	17	69.946,82	80	1.049.437,08
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2	-	1	-	-	-	3	-
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5	29.178,84	46	344.435,19	19	111.807,54	70	485.421,57
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	2	5.827,26	-	-	2	5.827,26
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	57.775,13	4	1.238,47	4	79.190,00	9	138.203,60
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	7	474.553,27	42	180.590,14	12	42.362,77	61	697.506,18
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	1	7.098,45	-	-	1	7.098,45
10	Lain-lain	5	178.991,86	6	1.053,16	2	723,06	13	180.768,08
III	Kekurangan Penerimaan	88	131.751,33	678	197.111,46	179	59.642,06	945	388.504,85
				-	USD 391,27		USD 0,07		USD 391,34
	Jumlah Rupiah		131.751,33		201.794,57		59.642,89		393.188,79
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	31	22.000,78	247	58.601,35	56	12.828,81	334	93.430,94
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	52	104.267,92	368	125.052,39	107	43.875,12	527	273.195,43
		-	-	-	USD 391,27	-	USD 0,07		USD 391,34
	Jumlah Rupiah		104.267,92		129.735,50		43.875,95		277.879,37
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	-	-	22	3.238,16	2	263,56	24	3.501,72
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	-	-	1	40,90	-	-	1	40,90
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	5.088,65	19	3.065,31	8	2.118,35	30	10.272,31

Halaman 2 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	0,43	1	256,88	2	257,31
8	Lain-lain	2	393,98	20	7.112,92	5	299,34	27	7.806,24
IV Administrasi		174		1.565		376		2.115	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	12		45		6		63	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	49		435		95		579	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		8		-		8	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	6		64		20		90	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-		9		1		10	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		6		-		7	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	44		316		99		459	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	20		168		37		225	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		1		-		1	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12		138		32		182	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		69		23		98	
12	Sisa kas di benda hara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		53		12		68	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	3		57		12		72	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	17		180		36		233	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		3		-		3	
16	Lain-lain	1		13		3		17	
V Ketidakhematan		11	1.680,63	69	35.826,44	26	18.653,73	106	56.160,80
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	25,30	1	-	-	-	2	25,30
2	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	10	1.655,33	68	35.826,44	26	18.653,73	104	56.135,50
VI Ketidakefektifan		7	57.008,47	81	56.849,92	20	20.408,17	108	134.266,56
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	49.409,35	39	26.975,13	13	19.196,90	57	95.581,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	1.100,00	2	621,58	4	1.721,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	7.599,12	17	15.455,07	2	589,69	20	23.643,88
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	5	2.508,97	-	-	5	2.508,97
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	5	747,00	1	-	7	747,00
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	7.111,33	-	-	3	7.111,33
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	10	2.952,42	2	-	12	2.952,42
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		589	2.028.608,27	4.300	1.629.825,97	1.097	539.620,76	5.986	4.198.055,00
Jumlah Rupiah			2.028.608,27		1.634.509,08		539.621,59		4.202.738,94

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 10

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Menurut Entitas
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2014**

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketertujuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengikibarkan												Nilai penyahan asset atau peneroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan												
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kurugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Ketidakkematan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah		Keluangan Penerimaan	
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	
1	Prov. Aceh	325	97	140	88	239	45.543,46	76	10.552,48	8	13.547,61	32	9.685,30	116	2	8.876,68	5	2.871,39	26	2.073,88	1	39,19	8	558,67		
1	Prov. Aceh	-	-	-	-	-	USD 76,64	-	-	-	-	-	USD 76,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1 Prov. Aceh	28	15	6	20	13.446,25	6	909,71	2	12.393,49	3	143,05	9	-	-	-	-	-	-	2	91,45	-	-	-	2	63,77
2	2 Kab. Aceh Barat	16	5	5	10	243,50	2	202,27	-	1	41,23	7	-	-	-	-	-	-	1	33,83	-	-	-	1	31,26	
3	3 Kab. Aceh Barat Daya	9	3	2	4	12	3.614,73	5	2.808,50	1	124,15	3	682,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,60
4	4 Kab. Aceh Besar	11	4	4	3	10	2.958,10	3	143,94	1	22,16	1	-	4	-	4	-	1	2.792,00	1	32,80	-	-	-	-	
5	5 Kab. Aceh Jaya	13	6	3	4	10	904,27	-	-	1	-	4	904,27	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400,00
6	6 Kab. Aceh Selatan	22	5	7	10	4	-	-	-	-	1	21,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7 Kab. Aceh Tamiang	18	2	11	5	11	21.88,08	2	888,30	-	-	2	1.220,39	6	-	1	79,39	-	1	79,39	-	-	-	-	1	21,08
8	8 Kab. Aceh Tengah	12	5	4	3	16	290,00	8	290,00	-	-	8	-	-	-	-	-	2	45,90	-	-	-	-	-	-	
9	9 Kab. Aceh Tenggara	12	3	7	2	13	4.884,96	4	254,29	-	-	3	4.445,35	5	1	185,32	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00	
10	10 Kab. Aceh Timur	15	5	7	3	9	24.251	2	66,34	-	2	176,17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	11 Kab. Aceh Utara	21	6	10	5	12	826,00	5	731,20	-	-	1	94,80	6	-	-	-	4	561,65	-	-	-	-	-	-	
12	12 Kab. Bener Meriah	15	2	5	8	6	1.051,34	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	13 Kab. Bireuen	15	4	9	2	13	2.971,02	5	1.522,82	-	1	1.438,20	7	-	-	-	-	3	374,04	-	-	-	-	-	-	
14	14 Kab. Gayo Lues	18	5	9	4	13	223,77	5	190,58	-	2	33,19	6	-	-	-	-	2	59,00	-	-	1	26,96	-	-	
15	15 Kab. Nagan Raya	14	5	5	4	13	166,91	3	96,35	-	2	70,06	8	-	-	-	-	1	47,42	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	1	USD 76,64	-	-	-	1	USD 76,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	16 Kab. Pidie	17	4	7	6	8	305,24	4	305,24	-	-	4	-	-	-	-	-	-	99,08	-	-	2	139,47	-	-	
17	17 Kab. Pidie Jaya	13	4	7	2	12	296,11	4	258,18	-	1	37,93	7	-	-	-	-	2	93,19	-	-	-	-	-	-	
18	18 Kota Banda Aceh	7	1	4	2	9	730,36	2	93,19	1	422,02	1	215,15	5	-	-	-	-	1	46,33	-	-	-	-	-	-
19	19 Kota Langsa	8	3	5	-	8	61,70	3	61,70	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
20	20 Kota Lubuksewuwe	14	3	10	1	13	175,28	4	132,70	-	1	22,58	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	21 Kota Sabang	12	2	7	3	12	9.529,05	4	435,40	1	335,84	1	67,05	4	1	8.691,36	1	-	2	365,57	1	39,19	-	-		
22	22 Kota Subulussalam	15	5	6	4	4	412,28	2	90,43	1	249,95	1	71,90	-	-	-	-	1	84,15	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	50	367	208.679,50	150	52.204,98	43	68.307,16	71	22.772,20	94	4	725,24	5	64.589,92	38	6.436,22	1	288,89	13	489,80		
1	23 Prov Sumatera Utara	8	4	3	1	12	51.980,90	4	4.468,98	-	3	3.765,54	3	1	43.718,38	1	262,28	-	-	-	-	-	-	-		
2	24 Kab. Asahan	7	3	3	1	12	5.750,29	6	1.809,21	2	1.499,51	1	2.441,57	3	-	-	-	2	100,49	-	-	-	-	-	-	
3	25 Kab. Batubara	14	5	4	5	15	5.348,41	10	3.740,63	1	590,49	2	1.017,29	2	-	-	-	2	184,32	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke negara/daerah atas tenuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakpatuhan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
4	26 Kab. Dairi	10	5	3	2	7	2.183.305	3	1.834.24	-	1	299.71	3	-	-	-	-	-	-	2	722.55	-	-	-	1	187.53		
5	27 Kab. Deli Serdang	14	7	5	2	11	5.887.47	5	2.916.52	1	120.45	2	2.850.50	3	-	-	-	-	-	-	3	763.08	-	-	-	-	-	
6	28 Kab. Humbang Hasundutan	10	6	3	1	12	2.870.05	2	2.350.18	2	276.54	5	-	-	-	-	-	-	-	1	29.83	-	-	-	-	-		
7	29 Kab. Karo	8	4	4	-	17	1.542.12	6	1.432.67	-	2	109.45	9	-	-	-	-	-	-	1	28.97	-	-	-	1	12.26		
8	30 Kab. Labuhanbatu	7	3	2	2	9	7.080.82	3	1.380.91	2	4.706.53	2	993.38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	31 Kab. Labuhanbatu Selatan	7	2	3	14	5.876.31	5	2.289.85	2	2.404.41	4	1.202.05	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	32 Kab. Labuhanbatu Utara	13	7	-	6	17	2.837.58	10	2.200.98	2	430.06	2	193.54	2	1	13.00	-	-	1	228.97	-	-	-	-	-	-		
11	33 Kab. Langkat	8	4	2	20	4.324.13	9	2.831.34	3	149.02	5	397.32	2	-	-	1	1.446.45	4	4	1.108.69	-	-	-	1	20.16	-		
12	34 Kab. Mandailing Natal	9	4	1	6	3.293.29	3	2.917.25	-	-	2	376.04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	35 Kab. Nias	10	6	1	3	6	38.340	2	333.91	-	1	49.49	3	-	-	-	-	-	-	1	114.49	-	-	-	-	-		
14	36 Kab. Pakpak Bharat	2	2	1	14	11.685.08	5	86.15	2	1.023.52	5	623.61	2	-	-	-	-	-	-	2	266.70	-	-	1	5.34	-		
15	37 Kab. Samosir	7	4	1	14	1.156.27	5	633.75	2	116.69	2	195.64	4	1	150.19	-	-	1	3.99	-	-	-	-	-	-	-		
16	38 Kab. Serdang Bedagai	7	4	3	-	12	11.282.75	4	1.032.29	3	3.993.63	2	179.34	2	-	-	1	6.077.49	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	39 Kab. Simalungun	9	4	3	2	17	14.065.99	6	1.040.33	2	136.00	6	701.51	2	-	-	1	13.092.05	2	2	140.39	-	-	-	-	-		
18	40 Kab. Tapanuli Selatan	7	5	-	2	14	1.701.34	6	88.92	1	67.34	1	125.08	6	-	-	-	1	274.32	-	-	-	1	3.06	-			
19	41 Kab. Tapanuli Tengah	6	4	1	11	2.719.58	4	280.51	2	1.740.05	1	164.97	3	1	534.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	42 Kab. Tapanuli Utara	11	3	6	24	5.040.21	11	4.030.96	1	44.37	7	964.88	5	-	-	-	-	-	2	154.38	-	-	1	50.96	-			
21	43 Kota Binjai	8	5	3	-	15	4.033.88	9	3.732.96	-	2	305.72	4	-	-	-	-	-	3	872.34	-	-	1	7.50	-			
22	44 Kota Medan	10	4	6	-	20	13.332.05	8	1.958.93	4	11.038.05	3	834.87	5	-	-	-	-	2	70.59	1	288.89	3	165.71	-			
23	45 Kota Padangsidimpuan	4	2	1	9	2.661.33	4	1.123.38	3	1.464.09	1	73.86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	46 Kota Pematangsiantar	14	7	4	3	19	4.195.05	6	1.471.16	2	1.259.07	5	1.509.72	6	-	-	-	3	900.63	-	-	1	7.73	-				
25	47 Kota Sibolga	6	3	3	-	11	20.793.32	4	36.65	2	20.339.67	1	127.20	4	-	-	-	1	7.36	-	-	-	-	-	-	-		
26	48 Kota Tanjungbalai	11	9	2	-	15	10.665.13	3	3.439.10	2	4.982.96	3	2.165.07	7	-	-	-	1	86.45	-	-	1	25.34	-	-	-		
27	49 Kota Tebing Tinggi	8	3	4	1	14	4.178.10	7	3.003.57	1	28.67	3	830.31	2	-	-	1	255.55	2	115.40	-	-	1	4.21	-			
3	Prov. Sumatera Barat	275	89	134	52	266	238.509.35	96	8.010.59	17	216.355.91	42	11.481.11	99	6	1.255.11	6	1.406.63	21	576.62	-	-	12	418.51	-			
1	50 Prov. Sumatera Barat	14	-	9	5	26	3.601.47	-	-	-	USD 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	51 Kab. Agam	25	7	15	3	12	124.789.68	5	359.69	1	123.686.16	4	743.83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65.88	-		
3	52 Kab. Dharmasraya	19	7	10	2	13	1.496.31	4	629.14	-	2	867.27	7	-	-	-	-	1	103.40	-	-	1	117.90	-	-	-		
4	53 Kep. Mentawai	11	6	5	-	18	5.906.01	12	1.739.56	-	1	3.649.88	3	-	-	2	536.57	2	2.84	-	-	-	-	-	-	-		
5	54 Kab. Lima Puluh Kota	14	7	5	2	9	250.20	4	103.36	-	2	146.84	3	-	-	-	3	48.09	-	-	2	23.66	-	-	-			

Halaman 3 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihadalkan/jut dalam proses pemeriksaan														
		Total					Kekurangan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Kerugian Daerah					Potensi Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan Penerimaan					Ketidakpatuhan			Ketidakefektifan						
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
6	55 Kab. Padang Pariaman	9	5	3	1	6	592,22	2	76,41	-	-	2	515,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	56 Kab. Pasaman	11	4	4	3	8	1.617,17	3	145,35	-	-	2	1.471,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	57 Kab. Pasaman Barat	14	4	5	24	2.374,77	9	249,72	4	789,35	5	1.335,70	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	58 Kab. Pesisir Selatan	21	6	11	4	10	76,85	2	19,17	-	2	57,68	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	59 Kab. Sijunjung	9	4	3	2	19	2.335,58	7	1.324,04	2	573,21	5	438,33	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,64				
11	60 Kab. Solok	9	3	4	2	11	591,46	4	570,83	-	1	20,63	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	61 Kab. Solok Selatan	13	5	5	3	11	276,83	4	276,83	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	62 Kab. Tarah Datar	7	2	3	2	10	52,76	6	4	272,13	-	1	99,15	4	-	1	156,38	3	71,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	63 Kota Bukittinggi	14	3	9	2	9	80.233,83	8	1	31,94	2	79.396,67	1	760,17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	64 Kota Padang	20	5	14	1	13	3.707,25	3	259,91	1	2.569,80	2	163,86	6	-	1	713,68	2	61,80	-	-	-	-	1	57,10	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	USD 0,07	-	-	-	-	USD 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	65 Kota Padang Panjang	14	5	7	2	8	54,40	3	527,51	1	17,09	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	236,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	66 Kota Pariaman	12	5	7	-	14	3.235,95	4	268,93	1	1.868,74	3	339,16	5	1	759,02	-	-	1	6,68	-	-	1	38,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	67 Kota Payakumbuh	13	2	6	5	17	4.246,85	8	337,82	1	3.909,03	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	68 Kota Sawahlunto	12	4	3	5	13	941,18	4	122,44	1	422,24	5	396,50	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1,10	-	5	99,23	-	-	-	-	-					
20	69 Kota Solok	14	5	6	3	15	1.158,53	4	267,22	1	199,34	3	464,80	6	1	227,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Prov. Riau	171	47	76	48	149	240.263,34	64	21.194,66	8	198.948,41	28	20.080,27	48	1	40,00	-	-	-	21	1.419,41	2	740,32	9	954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	70 Prov Riau	27	3	16	8	27	77.452,17	16	10.371,58	2	57.775,13	5	9.305,46	4	4	-	-	-	-	5	304,46	-	-	3	315,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	71 Kab. Kampar	30	10	9	11	15	137.373,10	15	1.377,10	1	125.38,77	2	1.506,61	7	1	-	-	-	-	3	86,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	72 Kab. Kepulauan Meranti	13	4	6	3	18	61.35,50	8	598,07	-	2	5.497,43	7	1	40,00	-	-	-	2	88,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	73 Kab. Kuantan Singingi	11	3	8	-	8	622,15	1	89,30	-	3	532,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	74 Kab. Pelalawan	12	4	4	18	72.11,52	5	2.896,11	2	4.262,66	2	62,75	9	-	-	-	-	-	-	2	325,00	1	88,04	1	38,24	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	75 Kab. Rokan Hulu	25	7	12	6	15	3.805,76	7	2.574,20	1	65,28	4	579,28	3	-	-	-	-	-	1	50,23	1	652,28	3	506,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	76 Kab. Siak	8	4	2	13	2.289,66	9	1.480,28	1	762,16	1	47,22	2	-	-	-	-	-	-	4	111,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	77 Kota Dumai	16	5	9	2	16	3.355,62	8	2.163,89	1	57,41	3	1.134,52	4	-	-	-	-	-	4	381,70	-	-	1	10,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	78 Kota Pekanbaru	29	7	10	12	19	2.017,66	5	603,51	-	6	1.414,15	8	-	-	-	-	-	-	-	72,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Prov. Jambi	118	57	33	28	203	78.870,68	86	26.938,09	14	39.530,38	30	7.501,61	66	2	3.149,62	5	1.730,38	40	9.249,56	-	-	10	552,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	79 Prov Jambi	10	6	1	3	17	7.874,48	5	3.914,42	1	1.371,37	5	2.258,12	5	1	330,57	-	-	4	3.819,36	-	-	3	316,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	80 Kab. Batang Hari	12	4	4	13	5.145,77	5	4.746,81	-	3	398,96	5	-	-	-	5	-	-	-	1.425,45	-	-	2	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	81 Kab. Bungo	13	7	3	12	3.871,69	4	816,77	-	4	3.026,99	3	-	-	1	27,93	2	171,72	-	-	1	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kurugian Daerah										Nilai penerapan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan													
		Total					Kurugian Daerah					Kekurangan Penerimaan					Administrasi					Ketidakpatuhan					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-	-	-	-							
4	82 Kab. Kerinci	6	3	2	1	21	1.261,19	7	1.261,19	-	-	-	-	13	-	-	1	-	37,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	83 Kab. Merangin	13	3	2	8	23	2.407,81	10	704,76	-	-	-	-	10	-	-	3	1.703,05	6	369,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	84 Kab. Muaro Jambi	4	1	2	13	2.545,78	6	2.374,01	-	-	4	171,77	3	-	-	-	5	1.625,47	-	2	98,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	85 Kab. Sarolangun	12	7	2	3	19	1.302,16	9	1.271,92	-	2	30,24	8	-	-	-	1	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	86 Kab. Tanjung Jabung Barat	13	6	5	2	11	2.990,11	6	2.970,14	1	1	19,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	87 Kab. Tanjung Jabung Timur	9	6	2	15	1.859,86	7	1.326,88	2	523,26	1	9,72	5	-	-	-	3	328,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	88 Kab. Tebo	11	5	6	-	15	40.007,05	5	3.473,56	4	35.332,56	3	1.100,93	3	-	-	-	1	77,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	89 Kota Jambi	7	5	1	12	2.279,07	6	2.187,64	2	3,56	1	87,87	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	90 Kota Sungai Penuh	8	4	4	-	32	73.25,71	16	1.909,99	4	2.199,63	6	397,04	5	1	2.819,05	-	-	12	1.361,04	-	-	-	-	2	106,25	-	-	-						
6	Prov. Sumatera Selatan	172	65	70	37	222	75.894,99	91	37.554,69	16	11.285,82	32	7.965,99	68	9	5.062,87	6	14.025,42	34	14.071,01	7	6.105,89	12	2.267,77	-	-	-	-	-						
1	91 Prov. Sumatera Selatan	14	6	4	20	6.629,87	5	3.827,01	4	442,98	3	2.279,24	7	1	80,64	-	3	828,11	2	128,18	2	2.062,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	92 Kab. Banyuasin	8	3	2	11	1.441,24	6	1.321,24	-	1	120,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	93 Kab. Empat Lawang	9	5	2	15	8.428,87	8	3.766,02	-	-	4	4.662,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	94 Kab. Lahat	7	5	2	-	11	3.985,94	5	3.984,65	-	1	1,29	5	-	-	-	-	2	141,61	-	-	-	1	1,29	-	-	-	-	-	-	-				
5	95 Kab. Muara Enim	8	2	4	20	71.48,96	4	5.044,02	-	2	2.104,94	2	-	-	-	-	-	2	2.977,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	96 Kab. Musi Banyuasin	8	3	4	1	12	906,23	6	563,65	-	3	342,58	2	-	-	-	-	3	215,09	-	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	97 Kab. Musi Rawas	11	4	5	2	8	15.132,92	2	568,18	3	965,64	-	3	-	-	-	-	1	402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	98 Kab. Ogan Ilir	7	4	2	14	11.303,23	3	2.155,78	3	8.678,14	2	469,31	6	-	-	-	1	1.748,74	1	5.060,70	1	100,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	99 Kab. Ogan Komering Ilir	8	3	2	13	65,53	8	390,85	-	3	266,68	1	-	1	-	-	2	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	100 Kab. Ogan Komering Ulu	18	6	7	5	15	1.820,05	7	1.563,99	1	141,17	3	114,89	4	-	-	3	622,23	1	65,29	1	82,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	101 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	11	4	6	23	1.760,73	11	1.572,48	-	4	188,25	8	-	-	-	2	169,63	-	-	-	2	25,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	102 Kab. Ogan Komering Ulu Timur	10	3	5	2	12	1.567,72	6	1.328,78	1	29,67	2	171,69	2	1	37,58	-	4	126,23	-	-	-	2	156,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	103 Kota Lubuklinggau	8	3	2	8	936,84	3	155,34	-	2	467,36	1	1	-	1	334,14	1	6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	104 Kota Pagar Alam	20	7	8	5	18	16.238,23	5	2.595,58	1	132,89	3	192,23	7	-	2	1.326,53	4	1.578,63	-	-	1	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	105 Kota Palembang	15	4	8	3	19	9.787,44	8	8.005,42	1	384,15	2	1.055,72	5	2	250,40	1	91,75	4	5.624,90	1	384,45	1	333,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	106 Kota Prabumulih	10	3	4	15	1.768,79	4	761,70	1	511,28	1	190,81	7	1	32,00	1	273,00	3	405,68	1	105,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Prov. Bengkulu	132	45	43	44	133	55.480,05	46	11.414,73	8	32.233,70	20	3.767,94	41	13	5.583,50	5	2.480,58	6	510,69	-	-	1	68,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	107 Prov Bengkulu	15	2	5	8	10	2.435,03	3	1.041,59	-	4	1.370,11	2	1	23,33	-	2	348,59	-	-	1	68,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	108 Kab. Bengkulu Selatan	10	3	2	5	17	3.581,28	5	2.330,06	-	4	786,23	6	2	464,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	109 Kab. Bengkulu Tengah	6	3	1	2	4	3.444,20	-	-	2	3.444,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 5 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Keidakpatutahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kurugian Daerah										Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah diatribukanjut dalam proses pemeriksaan																
		Total					Kekelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Kekelahan Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja					Potensi Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan					Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kurugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus								
4	110 Kab. Bengkulu Utara	3	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	111 Kab. Kaur	14	6	5	3	11	456,34	3	258,09	-	-	3	198,25	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	112 Kab. Kepahiang	11	3	6	2	16	3.427,81	8	2.820,10	1	8,92	2	260,26	4	1	338,53	-	-	2	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	113 Kab. Lebong	10	2	5	3	8	1.814,52	-	-	-	1	24,79	5	2	1.789,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	114 Kab. Mukomuko	17	6	8	3	10	2.058,16	5	1.639,57	-	1	11,61	3	-	1	1.305,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	115 Kab. Rejang Lebong	14	5	1	8	19	9.822,47	7	1.746,06	2	7.583,59	1	15,39	5	4	50,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	116 Kab. Seluma	11	7	3	17	2.523,41	8	911,34	1	532,72	1	255,96	5	-	2	823,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	117 Kota Bengkulu	21	6	6	9	19	25.017,43	7	697,92	2	20.664,27	3	845,34	3	3	2.459,69	1	350,21	2	137,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	Prov. Lampung	125	50	49	26	175	56.216,69	72	25.602,15	8	4.919,03	18	6.706,70	59	9	12.454,02	9	6.534,19	24	3.783,22	1	810,19	2	28,71	-	-	-	-	-									
1	118 Prov. Lampung	16	6	8	2	14	9.364,48	6	4.219,77	1	823,91	3	4.320,80	4	-	-	-	-	-	1	107,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	119 Kab. Lampung Barat	5	3	2	-	11	1.190,19	5	210,64	-	-	-	-	4	-	2	980,15	4	210,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	120 Kab. Lampung Selatan	12	4	4	4	7	670,49	3	450,57	-	3	219,92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	121 Kab. Lampung Tengah	5	2	3	-	20	5.351,54	13	4.834,67	-	3	507,87	4	-	-	-	-	-	4	858,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	122 Kab. Lampung Timur	11	4	5	2	15	9.268,98	3	1.351,26	1	259,54	2	65,65	5	1	6.775,53	3	807,00	1	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	123 Kab. Lampung Utara	8	2	3	3	12	3.391,11	6	1.805,39	-	-	-	-	4	2	1.525,72	-	-	1	393,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	124 Kab. Mesjid	8	4	1	3	15	8.812,36	6	3.285,59	-	1	879,68	7	-	1	4.647,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	125 Kab. Pesawaran	6	3	2	1	18	4.416,10	11	3.845,59	2	410,11	2	160,40	3	-	-	-	-	1	285,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	126 Kab. Pringsewu	9	4	3	2	8	2.098,12	4	1.845,92	-	-	-	-	3	1	252,20	-	-	2	477,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	127 Kab. Tanjungpinrang	6	4	1	12	3.676,54	4	312,59	1	443,20	-	-	-	3	3	2.918,30	1	2,45	2	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	128 Kab. Tulang Bawang	9	4	4	1	8	844,69	-	1	321,91	1	522,18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	129 Kab. Tulang Bawang Barat	10	4	3	3	8	1.411,37	2	584,33	1	810,19	1	16,85	4	-	-	-	-	2	584,33	1	810,19	1	16,65	-	-	-	-	-	-								
13	130 Kab. Way Kanan	8	2	5	1	10	1.410,62	2	301,63	-	1	1,49	5	1	950,00	1	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	131 Kota Bandar Lampung	8	3	2	9	3.042,68	4	1.180,65	1	1.850,17	1	11,86	2	-	1	-	-	4	572,09	-	-	1	11,86	-	-	-	-	-	-	-								
15	132 Kota Metro	4	1	2	1	8	1.266,82	3	1.234,55	-	-	-	4	1	32,27	-	-	2	271,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	88	42	5	122	23.934,36	54	6.854,01	3	5.109,70	19	9.757,28	44	1	48,73	1	2.164,54	13	1.263,23	-	-	4	5.754,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	133 Prov. Kepulauan Bangka Belitung	9	6	2	1	21	3.642,69	14	1.795,78	-	3	1.856,31	4	-	-	-	-	1	49,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	134 Kab. Bangka	13	5	7	1	19	1.218,54	9	1.008,88	1	69,64	3	140,02	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	135 Kab. Bangka Barat	9	6	3	-	7	283,53	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	136 Kab. Bangka Selatan	13	5	7	1	12	794,37	2	350,43	1	1,94	2	442,00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	137 Kab. Bangka Tengah	7	3	4	-	22	7337,21	8	947,66	-	6	6.389,55	8	-	-	-	-	6	920,07	-	-	2	5.733,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Halaman 6 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas tenuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan			
		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakpatuhan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6	Kab. Belitung	14	6	7	1	13	1.220,78	7	1.205,93	-	1	14,85	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,85
7	Kab. Baitung Timur	8	7	1	-	14	8.715,65	6	589,33	1	5.038,12	2	875,93	3	1	487,3	1	2.164,24	1	18,95	-	-	-	-	-
8	Kota Pangkalpinang	15	4	10	1	14	7.224,9	6	682,47	-	2	39,62	6	-	-	-	-	-	5	274,56	-	-	1	6,59	
10	Prov. Kepulauan Riau	82	26	29	27	59	7.463,71	13	1.929,28	1	264,68	7	5.269,75	38	-	-	-	-	2	108,24	-	-	-	22,14	
1	141 Prov. Kepulauan Riau	10	3	4	3	7	5.309,37	3	350,15	-	1	4.359,22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	142 Kab. Bintan	9	3	5	1	8	355,58	2	70,96	1	264,68	1	19,94	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	143 Kab. Karimun	13	2	4	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	144 Kab. Kepulauan Anambas	7	3	3	1	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	145 Kab. Lingga	8	2	4	2	8	5.123,8	2	492,30	-	1	19,98	5	-	-	-	-	-	2	108,24	-	-	-	1	19,98
6	146 Kab. Natuna	13	3	6	4	11	664,66	3	531,94	-	2	82,72	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	147 Kota Batam	11	3	2	6	9	65,67	1	60,36	-	1	5,31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,16	
8	148 Kota Tanjungpinang	11	7	1	3	9	556,15	2	373,57	-	1	182,58	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Prov. DKI Jakarta	51	19	17	15	74	1.459.999,33	34	75.198,82	9	1.315.557,81	11	69.242,90	20	-	-	-	-	6	11.017,56	-	-	6	3.230,74	
1	149 Prov. DKI Jakarta	51	19	17	15	74	1.459.999,33	34	75.198,82	9	1.315.557,81	11	69.242,90	20	-	-	-	-	6	11.017,56	-	-	6	3.230,74	
12	Prov. Jawa Barat	249	131	72	46	336	120.857,54	174	80.708,86	13	7.750,71	50	16.707,77	87	5	3.345,93	7	12.244,27	43	11.739,39	-	-	13	2.388,76	
1	150 Prov. Jawa Barat	18	8	7	3	16	9.651,03	11	2.044,91	-	1	7.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	151 Kab. Bandung	14	9	2	3	16	17.890,11	8	11.506,51	1	5.082,30	5	-	1	1.273,56	3	273,76	-	-	-	-	-	1	27,54	
3	152 Kab. Bandung Barat	9	2	5	2	12	1.691,89	5	582,45	-	3	1.09,44	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	153 Kab. Bekasi	12	8	1	3	10	5.230,21	6	1.255,06	-	1	2	2.113,56	1	1.861,59	5	1.173,94	-	-	-	-	-	-	-	
5	154 Kab. Bogor	11	6	2	3	19	9.445,66	4	5.455,38	3	994,51	3	2.995,77	9	-	-	-	-	2	1.465,39	-	-	-	-	
6	155 Kab. Ciamis	3	3	7	440,01	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	251,93	-	-	-	-	
7	156 Kab. Cianjur	6	1	3	2	10	1.175,13	5	1.084,79	1	2	90,54	2	-	-	-	-	1	137,12	-	-	1	0,34		
8	157 Kab. Cirebon	5	2	3	-	21	8.116,24	13	6.632,39	1	240,39	4	1.183,46	3	-	-	-	-	1	520,51	-	-	1	10,48	
9	158 Kab. Garut	7	4	1	2	20	4.038,11	11	3.100,04	-	5	938,07	4	-	-	-	-	4	1.892,84	-	-	1	7,21		
10	159 Kab. Indramayu	5	3	1	1	8	9.785,30	3	8.100,42	-	3	1.124,88	1	-	-	-	-	1	560,00	-	-	-	812,04		
11	160 Kab. Karawang	15	7	4	4	15	4.145,04	7	2.980,74	1	311,02	4	853,28	2	-	-	-	2	77,79	-	-	1	125,71		
12	161 Kab. Kuningan	8	3	3	2	13	381,34	5	374,33	-	2	7,01	6	-	-	-	-	3	197,89	-	-	1	4,74		

Halaman 7 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Keidakpatutahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyebahan aset atau penyetoran ke kas negara/penerimaan yang temuan yang telah diatribukanjut dalam proses pemeriksaan																
		Total					Kekelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Kekelahan Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja					Potensi Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan					Administrasi		Ketidakhemmatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-	-	-	-	-	-								
13	162 Kab. Majalengka	7	3	2	2	13	1,330,16	8	1,012,46	-	-	1	317,70	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
14	163 Kab. Purwakarta	11	5	3	5	1,627,40	4	1,627,40	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15	164 Kab. Subang	9	5	2	2	2,125,12	3	994,46	2	1,029,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16	165 Kab. Sukabumi	15	7	7	1	16	7,939,85	13	7,613,60	-	1	326,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3,990,14							
17	166 Kab. Sumedang	8	3	5	-	10	2,021,06	4	1,078,39	1	729,10	2	214,37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,68							
18	167 Kab. Tasikmalaya	5	3	1	9	3,832,25	5	3,048,96	-	-	-	-	3	1	783,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
19	168 Kota Bandung	11	7	4	-	17	5,198,33	8	4,530,00	1	42,10	4	626,23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20	169 Kota Banjar	4	4	-	-	5	355,62	1	355,62	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355,62	-	-	-	-	-	-	-	-							
21	170 Kota Bekasi	15	8	3	4	20	5,370,05	9	1,974,34	1	249,56	3	3,025,79	6	1	120,96	-	-	-	-	-	-	1 3,73	-	-	-	-	-	-	-	2 1,149,74							
22	171 Kota Bogor	9	6	1	2	5	533,13	3	533,13	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 192,50	-	-	-	-	-	-	-	-							
23	172 Kota Cimahi	11	6	4	1	14	2,002,51	9	82,69	-	-	-	-	3	1	327,82	1	1,050,00	2	174,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
24	173 Kota Cirebon	10	6	2	2	9	734,69	4	369,85	-	3	364,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
25	174 Kota Depok	6	1	2	3	15	3,339,78	6	837,31	-	4	2,465,47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6 753,83	-	-	-	2 122,28	-	-	-	-	-							
26	175 Kota Sukabumi	8	5	3	-	13	6,956,77	7	6,956,77	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1 6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
27	176 Kota Tasikmalaya	7	6	1	-	9	5,300,85	7	5,300,85	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	Prov. Jawa Tengah	390	131	176	83	370	46,125,00	126	21,333,54	13	9,845,53	68	13,779,50	152	3	692,71	8	423,72	79	9,898,33	-	-	-	27 1,538,42	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	177 Prov. Jawa Tengah	13	3	8	2	25	1,042,48	10	633,38	-	5	389,10	10	-	-	-	-	-	-	-	8 653,40	-	-	-	5 1,456,66	-	-	-	-	-	-							
2	178 Kab. Banjarnegara	5	3	11	11	644,30	2	492,81	-	2	151,69	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2 257,62	-	-	-	1 135,91	-	-	-	-	-	-							
3	179 Kab. Banyumas	10	1	8	1	7	2,00	-	1	2	2,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	180 Kab. Batang	18	2	6	10	9	960,81	1	127,43	-	1	833,38	6	-	1	-	-	1 127,43	-	-	-	-	1 127,43	-	-	-	-	-	-	-	-	834,40						
5	181 Kab. Blora	15	3	9	3	10	210,70	2	27,74	-	2	36,83	4	-	2	146,13	1	18,52	-	-	2 17,24	-	-	-	2 31,03	-	-	-	-	-	-							
6	182 Kab. Boyolali	5	-	5	-	7	1,153,31	4	1,153,91	-	-	3	-	-	-	-	-	4 795,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	183 Kab. Brebes	13	-	9	4	16	1,440,78	6	656,76	2	79,05	4	704,97	4	-	-	-	3 248,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	184 Kab. Cilacap	14	4	7	3	15	822,73	3	336,77	1	7,40	3	488,56	8	-	-	-	2 6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	185 Kab. Demak	13	4	2	7	501,13	1	120,57	-	1	380,56	5	-	-	-	-	-	1 42,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	186 Kab. Grobogan	13	5	6	2	9	184,81	2	80,30	2	37,50	2	67,01	3	-	-	-	2 17,24	-	-	-	-	1 5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	187 Kab. Jepara	7	2	5	-	16	7,408,90	8	717,74	-	2	6,691,16	6	-	-	-	-	4 566,09	-	-	-	-	1 17,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	188 Kab. Karanganyar	10	4	6	-	12	477,20	4	314,51	1	-	2	162,69	5	-	-	-	1 175,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	189 Kab. Kebumen	4	3	1	-	8	12,431,31	5	2,611,52	1	9,709,84	1	59,85	-	-	-	1 50,00	4 2,611,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	190 Kab. Kendal	9	3	4	2	10	846,78	3	69,28	-	2 197,50	5	-	-	-	2 266,29	-	-	2 266,29	-	-	1 126,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	191 Kab. Klaten	9	4	5	-	19	2,677,95	8	1,964,01	-	2 586,25	6	-	-	3 127,59	3	-	3 35,65	-	-	1 157,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 8 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penerapan asset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas tenuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Total			Kurugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakpatuhan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-	-		
16	Kab. Kudus	10	4	4	2	8	518,63	4	518,63	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	529,65	-	-	-	-	-	-	
17	Kab. Magelang	14	4	4	6	6	507,75	3	502,73	-	-	1	5,02	2	-	-	-	-	-	1	23,22	-	-	-	-	-	-	
18	Kab. Pati	10	5	3	2	8	112,35	1	31,48	-	2	80,87	5	-	-	-	-	-	1	31,48	-	-	-	2	80,87	-	-	
19	Kab. Pelalawan	14	2	11	1	16	476,33	2	170,31	-	4	134,39	8	1	71,63	1	100,00	2	170,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kab. Pemalang	9	3	4	2	10	1.611,05	2	72,253	1	11,74	887,18	6	-	-	-	-	-	2	712,53	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kab. Purballingga	8	3	1	4	9	798,89	4	239,49	-	3	569,40	2	-	-	-	-	-	2	22,78	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kab. Purworejo	16	5	6	5	8	435,49	4	433,11	-	1	2,38	3	-	-	-	-	-	2	193,95	-	-	1	2,38	-	-	-	
23	Kab. Rembang	12	6	3	3	8	775,14	1	446,04	-	3	329,10	4	-	-	-	-	-	1	446,34	-	-	1	7,52	-	-	-	
24	Kab. Semarang	13	4	7	2	3	152,28	2	147,42	-	1	4,86	-	-	-	-	-	-	2	147,42	-	-	1	4,86	-	-	-	
25	Kab. Sragen	11	5	2	4	8	211,14	3	210,73	-	1	0,41	4	-	-	-	-	-	2	117,92	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kab. Sukoharjo	10	3	5	2	4	227,82	2	145,61	-	2	82,21	-	-	-	-	-	-	2	105,31	-	-	1	12,43	-	-	-	
27	Kab. Tegal	10	4	3	11	1,835,80	5	1.585,80	-	1	250,00	5	-	-	-	-	-	-	3	44,39	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kab. Temanggung	12	6	4	2	5	40,33	2	40,33	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	4,38	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kab. Wonogiri	9	4	5	-	13	583,29	5	434,47	1	4	71,68	2	1	75,14	-	-	2	33,29	-	-	3	71,69	-	-	-		
30	Kab. Wonosobo	9	5	1	3	9	718,38	3	638,91	-	2	79,47	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,84	-	-	-		
31	Kota Magelang	12	5	3	4	13	699,38	5	480,51	-	3	218,87	5	-	-	-	-	-	3	125,29	-	-	2	21,91	-	-	-	
32	Kota Pekalongan	7	3	2	6	403,14	4	366,89	-	1	6,25	1	-	-	-	-	-	4	112,86	-	-	-	-	-	-	-		
33	Kota Salatiga	11	2	8	1	9	163,56	1	137,59	-	3	25,97	5	-	-	-	-	1	137,59	-	-	1	0,69	-	-	-		
34	Kota Semarang	12	5	6	1	18	2.114,86	7	1.351,88	1	3	217,04	6	1	545,94	-	-	5	1.055,01	-	-	1	4,14	-	-	-		
35	Kota Surakarta	12	7	2	3	8	2.749,70	3	2.747,43	2	-	1	2,27	2	-	-	-	-	1	22,93	-	-	-	-	-	-	-	
36	Kota Tegal	11	5	1	9	185,50	4	124,92	-	1	60,58	4	-	-	-	-	-	1	42,74	-	-	-	-	-	-	-		
14	Prov. D.I. Yogyakarta	67	25	29	13	59	6.701,38	7	601,66	1	4.480,60	12	1.619,12	38	-	-	1	-	6	575,68	-	-	6	371,48	-	-	-	
1	Prov. D.I. Yogyakarta	11	2	5	4	6	301,81	-	-	-	2	301,81	4	-	-	-	-	-	1	258,55	-	-	3	216,50	-	-	-	
2	Kab. Bantul	13	6	5	2	17	627,98	2	266,23	-	6	361,75	9	-	-	-	-	-	1	19,51	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Gunung Kidul	20	9	8	3	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	2,72	-	-	2	105,29	-	-	-	
4	Kab. Kulon Progo	10	4	5	1	9	19,51	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	2,72	-	-	2	105,29	-	-	-		
5	Kab. Sleman	5	2	1	2	10	5.234,75	1	2.722	1	4.480,60	2	751,43	6	-	-	-	-	3	294,90	-	-	1	49,69	-	-	-	
6	Kota Yogyakarta	8	2	5	1	9	517,33	3	313,20	-	2	204,13	4	-	-	-	-	-	1	63.287,98	-	-	6	5.180,84	-	-	-	
15	Prov. Jawa Timur	312	138	130	44	313	248.209,84	128	118.409,53	14	85.553,22	49	42.488,91	113	2	536,53	7	1.081,65	82	77.436,53	1	76,20	25	5.180,84	-	-	-	
1	Prov. Jawa Timur	-	-	-	1	15	70.245,83	10	63.287,95	1	4.385,26	1	2.572,62	3	-	-	-	-	6	63.287,98	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 9 - Lampiran 10

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diatribusikan dalam proses pemeriksaan										
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Kurugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kurugian Daerah				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	220 Kab. Bangkalan	4	1	2	1	9	14.774,59	4	1.292,17	-	-	1	182,42	4	-	-	-	-	3	401,08	-	-	1	182,42
3	221 Kab. Banyuwangi	7	1	5	1	3	323,96	2	323,96	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	323,97	-	-	-	-
4	222 Kab. Blitar	11	4	6	1	7	649,45	1	105,24	-	-	2	32,42	3	1	511,79	-	-	1	105,24	-	-	1	0,26
5	223 Kab. Bojonegoro	12	4	8	-	13	3.181,60	5	2.881,15	-	-	2	300,45	6	-	-	-	-	3	1.122,02	-	-	2	301,70
6	224 Kab. Bondowoso	9	4	5	-	6	714,90	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	289,38	-	-	-	-
7	225 Kab. Gresik	13	5	6	2	6	70.232,12	-	-	2	70.188,00	2	44,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	USD 0,37	-	-	-	-	USD 0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	226 Kab. Jember	7	6	1	-	8	1.998,71	5	1.995,65	-	-	1	3,06	2	-	-	-	-	4	224,69	-	-	1	3,06
9	227 Kab. Jombang	7	2	4	1	6	135,19	3	135,19	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	27,31	-	-	-	-
10	228 Kab. Kediri	8	6	1	1	5	303,45	2	269,47	-	-	1	33,98	2	-	-	-	-	2	269,38	-	-	1	33,98
11	229 Kab. Lamongan	7	4	2	1	12	15.052,64	4	4.826,66	2	57,42	3	10.168,56	3	-	-	-	-	3	785,24	-	-	1	12,77
12	230 Kab. Lumajang	8	6	2	-	8	982,62	2	491,50	1	184,40	2	306,72	3	-	-	-	-	1	154,31	-	-	1	25,52
13	231 Kab. Madura	5	2	2	1	5	374,07	3	224,17	-	-	1	-	1	149,90	3	81,76	-	-	-	-	-	-	-
14	232 Kab. Magetan	9	2	3	4	7	502,96	2	495,02	-	-	1	7,94	4	-	-	-	-	1	128,08	-	-	1	0,07
15	233 Kab. Malang	8	3	5	-	11	590,00	3	413,99	-	-	5	176,01	3	-	-	-	-	2	197,35	-	-	4	105,18
16	234 Kab. Mojokerto	11	4	3	18	24.004,98	10	24.160,12	-	-	2	144,36	6	-	-	-	-	6	1.573,88	-	-	-	-	
17	235 Kab. Ngawi	7	3	1	5	389,00	2	389,00	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	270,48	-	-	-	-	
18	236 Kab. Ngawi	6	2	4	-	3	883,61	2	685,79	-	-	1	197,82	-	-	-	-	2	247,97	-	-	1	37,98	
19	237 Kab. Pacitan	3	2	-	1	4	20,00	-	-	-	-	3	-	-	1	20,00	-	-	-	-	-	-	-	
20	238 Kab. Pamekasan	10	6	4	-	9	1.270,52	3	1.270,52	-	-	6	-	-	-	-	-	1	77,71	-	-	-	-	
21	239 Kab. Pasuruan	5	3	1	8	821,10	3	732,41	-	-	1	34,44	1	-	-	3	54,25	3	733,64	-	-	-	-	
22	240 Kab. Ponorogo	4	2	2	5	922,57	3	798,27	-	-	1	124,30	1	-	-	-	1	100,27	-	-	-	-	-	
23	241 Kab. Probolinggo	9	5	4	-	8	1.763,95	3	36,27	1	1.623,63	2	104,05	2	-	-	-	2	36,27	-	-	2	72,35	
24	242 Kab. Sampang	6	2	3	1	5	2.243,16	4	1.836,17	1	406,59	-	-	-	-	-	3	1.200,61	-	-	-	-		
25	243 Kab. Sidrap	13	7	6	-	13	16.102,31	6	1.395,36	2	7.083,07	2	8.225,88	3	-	-	5	1.395,37	-	-	1	124,94		
26	244 Kab. Situbondo	9	5	-	4	8	95,86	1	84,89	-	-	2	10,97	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	245 Kab. Sumenep	9	4	3	2	15	2.125,57	3	1.045,73	2	842,14	4	157,70	5	-	1	80,00	1	44,19	-	-	2	73,73	
28	246 Kab. Trenggalek	10	3	4	3	3	701,23	1	-	-	-	2	-	-	1	701,23	-	-	-	-	-	-	-	
29	247 Kab. Tuban	8	2	2	4	7	685,70	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	655,63	-	-	-	-	-	
30	248 Kab. Tulungagung	8	2	6	-	9	832,17	4	804,18	-	-	1	3,25	3	1	24,74	-	-	2	697,19	-	-	1	3,25
31	249 Kota Batu	11	5	4	2	10	10.179,36	2	131,57	-	3	10.047,79	5	-	-	-	2	131,57	-	-	1	487,44		
32	250 Kota Blitar	7	3	1	8	4.284,13	2	267,88	1	76,20	3	3.940,05	2	-	-	-	2	258,79	1	76,20	-	-	-	
33	251 Kota Kediri	6	4	1	9	1.312,85	6	1.312,85	-	-	3	-	-	-	-	-	2	221,23	-	-	-	-	-	

Halaman 10 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penerahan ses atau penyebaran ke kas negara/ daerah atau temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses Pemeriksaan														
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kerugian Daerah						Kurugian Penerimaan						Potensi Kerugian Daerah								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Struktur Pengelaman Anggaran Pendapatan dan Belanja	Total	Potensi Kerugian Daerah	Kurugian Daerah	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-	-		
34	252	Kota Madiun	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	253	Kota Malang	13	5	7	1	4	815,32	1	815,32	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	815,32	-	-	-	-	-	-	
36	254	Kota Majokerto	14	7	6	1	16	3.313,07	8	2.436,86	1	808,11	2	68,10	5	-	-	-	-	2	68,01	-	-	1	2,39	-	-	
37	255	Kota Pasuruan	4	3	-	1	8	943,21	5	943,21	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	349,31	-	-	-	-	-	-	
38	256	Kota Probolinggo	8	2	4	2	5	812,43	2	64,93	-	-	-	2	-	-	1	777,50	2	64,93	-	-	-	-	-	-		
39	257	Kota Surabaya	7	2	4	1	11	5.986,15	5	396,25	-	-	4	5.601,90	2	-	-	-	3	395,32	-	-	3	3.713,80	-	-		
16	Prov. Banten	123	36	51	36	152	145,631,47	58	79.382,42	7	52.189,36	28	12.538,51	49	7	820,60	3	700,58	14	1.365,23	-	-	7	522,04	-	-		
1	258	Prov. Banten	28	6	11	37	64.180,65	18	54.036,29	1	1.450,17	7	8.514,21	9	2	179,98	-	-	-	1	129,72	-	-	-	-	-	-	
2	259	Kab. Lebak	9	5	2	14	3.843,65	4	2.817,09	2	977,26	-	-	6	2	49,30	-	-	1	79,58	-	-	-	-	-	-	-	
3	260	Kab. Pandeglang	17	4	11	2	13	717,99	4	300,33	-	-	4	417,66	5	-	-	-	3	38,97	-	-	2	218,25	-	-		
4	261	Kab. Serang	12	1	4	7	17	4.421,58	5	3.593,95	-	-	5	695,64	6	1	131,99	-	-	2	122,19	-	-	1	7,78	-	-	
5	262	Kab. Tanggerang	15	4	8	3	22	5.879,05	6	2.813,86	1	1.828,91	3	858,55	10	1	298,73	1	79,00	3	623,51	-	-	-	-	-	-	
6	263	Kota Cilegon	9	4	3	2	9	2.211,68	5	2.164,34	-	1	47,34	3	-	-	-	-	1	163,47	-	-	-	-	-	-		
7	264	Kota Serang	17	7	5	16	6.134,49	5	4.764,01	1	4	748,90	4	-	-	2	621,58	1	64,80	-	3	108,51	-	-	1	187,50	-	-
8	265	Kota Tanggerang	8	2	5	1	13	52.320,58	6	3.478,22	1	47.732,76	3	1.109,60	3	-	-	-	1	51,94	-	-	-	-	-	-		
9	266	Kota Tangerang Selatan	8	3	2	3	11	5.921,80	5	5.414,33	1	200,26	1	146,61	3	1	160,60	-	-	1	91,05	-	-	-	-	-	-	
17	Prov. Bali	116	42	57	17	114	63.949,97	35	14.370,88	10	46.504,26	9	1.673,19	55	2	855,59	3	546,05	23	12.573,26	-	-	3	392,49	-	-		
1	267	Prov. Bali	8	3	4	1	13	3.292,66	4	3.278,06	1	1.46,60	7	-	-	-	-	-	3	3.269,27	-	-	-	-	-	-		
2	268	Kab. Badung	24	11	12	1	21	44.203,50	6	6.523,07	2	36.104,57	1	766,77	10	1	725,59	1	283,50	4	6.134,00	-	-	1	185,04	-	-	
3	269	Kab. Bangli	14	3	9	2	12	264,14	4	264,14	-	-	8	-	-	-	-	-	2	191,24	-	-	-	-	-	-		
4	270	Kab. Buleleng	18	5	13	4	14	4.561,15	4	1.052,91	2	3.044,63	2	463,61	5	-	1	584,41	-	-	2	584,41	-	-	-	-	-	
5	271	Kab. Gianyar	6	3	3	-	8	665,33	1	250,28	-	1	42,50	4	1	130,00	1	262,55	1	250,28	-	-	-	-	-	-		
6	272	Kab. Jembrana	6	2	2	9	683,69	2	129,73	3	553,96	-	-	4	-	-	-	-	2	129,74	-	-	-	-	-	-		
7	273	Kab. Karangasem	7	2	1	4	12	1.666,65	7	1.606,78	-	2	59,87	3	-	-	-	-	4	556,93	-	-	1	7,31	-	-		
8	274	Kab. Klungkung	12	3	5	4	8	199,97	1	183,22	1	-	1	16,75	5	-	-	-	1	174,69	-	-	-	-	-	-		
9	275	Kab. Tabanan	13	5	3	12	1.026,23	4	717,14	-	1	309,09	7	-	-	-	-	3	717,15	-	-	1	200,14	-	-			
10	276	Kota Denpasar	8	5	3	-	5	7.366,65	2	565,55	1	6.801,10	-	-	-	-	-	1	565,55	-	-	1	-	-	-			

Halaman 11 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Keidakpatutahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai pemberian aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah diatribukan dalam proses pemeriksaan																					
		Total					Kerugian Daerah					Potensi Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan					Administrasi					Ketidakhematan					Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan								
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus										
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	99	38	46	15	153	54,234,59	59	7,039,60	8	34,613,10	25	8,020,73	52	4	701,88	5	3,859,28	26	2,201,57	-	-	10	157,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
1	277 Prov. Nusa Tenggara Barat	6	2	4	-	11	33,660,09	5	808,03	2	32,639,52	1	52,54	2	-	1	160,00	4	533,26	-	-	1	52,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	Kab. Bima	11	2	6	3	19	2,268,07	8	1,528,36	-	4	739,71	7	-	-	-	-	-	-	2	108,33	-	-	-	2	56,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	279 Kab. Dompu	9	5	3	1	13	903,08	4	669,97	1	77,00	2	156,11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	280 Kab. Lombok Barat	10	8	1	1	8	6,164,64	1	75,02	1	1,785,47	1	4,304,15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	281 Kab. Lombok Tengah	6	1	1	4	5	201,83	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	282 Kab. Lombok Timur	11	5	6	-	14	1,188,64	7	950,03	2	-	2	238,61	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	283 Kab. Lombok Utara	12	3	8	1	13	443,65	3	295,20	-	-	5	116,02	4	1	32,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	284 Kab. Sumbawa	5	1	4	-	12	1,093,36	5	312,27	-	-	2	148,92	3	2	632,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	285 Kab. Sumbawa Barat	11	4	5	2	27	4,241,68	10	1,427,67	1	36,11	5	1,792,85	9	-	-	2	1,085,05	6	506,36	-	-	3	34,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	286 Kota Bima	10	4	5	1	19	3,390,86	7	243,56	1	75,00	1	458,07	8	-	-	-	2	2,614,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	287 Kota Mataram	8	3	3	2	12	578,69	6	527,66	-	-	2	13,75	3	1	37,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	158	52	67	39	208	52,551,28	64	8,717,31	7	18,487,12	47	25,346,85	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	288 Prov. Nusa Tenggara Timur	23	8	12	3	9	1,542,04	2	237,40	-	-	4	1,304,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	289 Kab. Ende	8	4	1	3	17	1,245,78	4	641,14	-	-	5	604,64	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	290 Kab. Flores Timur	14	4	6	4	16	4,476,62	6	375,63	-	-	3	71,99	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	291 Kab. Manggarai Barat	14	4	6	4	31	3,415,10	10	815,60	-	-	5	2,599,50	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	292 Kab. Ngada	14	4	3	7	10	8,259,73	4	199,39	1	7,844,64	2	215,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	293 Kab. Rote Ndao	18	5	10	3	20	11,186,49	5	971,62	3	10,048,74	5	166,13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	294 Kab. Sabu Raijua	7	4	2	1	12	14,452,81	3	875,54	1	155,75	2	13,421,52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	295 Kab. Sikka	9	2	4	3	19	2,561,33	7	275,61	-	-	7	2,285,62	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	296 Kab. Sumba Barat	6	4	2	-	10	361,60	2	94,74	1	10,44	2	256,42	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	297 Kab. Sumba Timur	10	1	7	2	13	469,32	4	429,38	-	-	1	39,94	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	298 Kab. Timor Tengah Selatan	18	7	5	6	28	6,293,10	10	2,881,27	-	-	8	3,401,83	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	299 Kota Kupang	17	5	9	3	23	2,316,46	7	969,99	1	427,55	3	978,92	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Prov. Kalimantan Barat	101	44	16	122	107,753,89	47	9,088,88	16	93,758,75	20	4,906,26	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	300 Kab. Bengkayang	9	3	4	2	8	677,43	2	274,39	-	3	403,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	301 Kab. Kapuas Hulu	6	4	2	-	12	2,262,55	7	2,221,02	2	41,53	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	302 Kab. Kayong Utara	10	3	4	3	14	660,71	6	51,991	1	72,03	1	68,77	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	303 Kab. Ketapang	3	1	2	-	6	893,07	3	782,72	-	-	1	108,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	304 Kab. Kubu Raya	9	5	4	-	9	459,43	4	361,30	1	13,01	2	85,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vals)

Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/
daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses
pemeriksaan

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Nilai kerugian Daerah						Kekurangan Penerimaan					
		Total		Kekelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Laporan		Kekelahan Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Administrasi		Ketidakpatuhan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus	Jml	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6	Kab. Landak	2	2	-	-	9	1.823,22	4	301,94	1	1.404,13	2	117,15	2	-	-	-	-	4	236,85	-	-	1	5,97	
7	Kab. Melawi	11	5	3	13	24.280,53	6	1.826,17	1	21.807,83	1	646,53	5	-	-	-	-	-	2	35,24	-	-	-	-	
8	Kab. Pontianak	13	4	5	8	4.471,00	3	794,30	1	3.674,55	1	2,15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kab. Sambas	6	3	2	1	5	983,41	2	127,73	1	428,57	1	427,11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Sanggau	5	1	3	1	7	1.418,37	3	1.192,28	2	2,55	1	223,54	1	-	-	-	-	2	355,30	1	2,55	-	-	
11	Kab. Sekadau	13	6	1	8	2.045,45	1	11,56	3	899,46	1	1.138,43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kab. Sintang	5	2	3	-	10	563,71	5	351,56	-	3	212,15	2	-	-	-	-	2	52,29	-	-	1	26,34	-	
13	Kota Pontianak	4	3	1	-	8	8.339,01	1	324,00	2	7.007,63	1	1.007,38	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1.007,38	-	
14	Kota Singkawang	5	2	2	1	5	58.678,60	-	-	1	58.313,46	2	466,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19,43	-
21	Prov. Kalimantan Tengah	138	58	24	43	41.389,45	43	17.933,78	12	14.248,63	11	2.122,60	43	1	90,19	3	6.594,25	20	6.023,21	1	493,21	3	538,50		
1	314. Prov. Kalimantan Tengah	14	4	8	2	8	2.476,33	2	1.983,02	1	493,21	-	5	-	-	-	-	-	2	1.983,02	1	493,21	-	-	
2	Kab. Barito Selatan	12	6	2	4	13	1.685,30	4	581,33	1	91,08	3	41,31	4	-	1	971,58	2	504,98	-	-	-	-	-	
3	Kab. Barito Timur	20	8	3	4	23	7.083,42	8	2.895,48	3	3.932,28	1	165,27	10	1	90,19	-	2	1.194,56	-	-	-	-	-	
4	Kab. Barito Utara	12	6	3	3	7	1.234,68	-	1	980,53	-	1	254,15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Gunung Mas	15	4	8	3	8	304,69	5	230,66	1	59,12	1	14,91	1	-	-	-	4	196,43	-	-	1	14,91	-	
6	Kab. Kapuas	8	2	5	1	6	2.318,63	3	1.560,40	1	758,23	-	2	-	-	-	-	2	1.278,68	-	-	-	-	-	
7	Kab. Kotigian	11	6	3	2	4	6.844,18	1	110,49	2	6.735,69	-	1	-	-	-	-	3	6.679,78	-	-	-	-	-	
8	Kab. Lamandau	8	5	3	-	4	5.679,78	-	-	-	-	3	-	-	1	5.679,78	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kab. Murung Raya	18	9	7	2	15	10.260,43	6	8.979,28	-	2	1.281,15	7	-	-	-	-	3	636,72	-	-	1	466,09	-	
10	Kab. Palang Pisau	15	6	3	14	2.753,58	7	233,85	2	2.173,85	2	355,88	3	-	-	-	-	2	44,31	-	-	1	57,50	-	
11	Kab. Sukamara	5	2	3	-	11	748,73	6	388,74	1	717	1	9,93	2	-	-	1	342,89	3	184,51	-	-	-		
22	Prov. Kalimantan Selatan	153	52	38	153	25.804,16	53	7.027,68	11	15.496,06	22	3.280,42	67	-	-	-	-	18	953,78	2	25,35	10	537,53		
1	325. Prov. Kalimantan Selatan	12	1	9	2	13	2.480,73	3	302,99	1	425,00	3	1.752,74	6	-	-	-	1	115,80	-	-	3	306,50		
2	Kab. Balangan	12	4	5	3	10	388,83	4	189,80	1	100,00	1	99,03	4	-	-	-	2	133,63	-	-	1	38,03	-	
3	Kab. Banjar	6	2	1	3	3	269,03	1	109,74	-	1	159,29	1	-	-	1	32,47	-	-	1	18,10	-			
4	Kab. Barito Kuala	8	3	3	2	12	882,68	2	53,18	1	692,70	2	136,80	7	-	-	-	2	18,10	-	-	1	75,90	-	
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	12	5	2	8	1.407,07	1	148,68	1	1.258,39	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	6	4	2	-	7	892,81	3	168,42	2	724,39	-	2	-	-	-	-	2	155,71	1	5,85	-	-		
7	Kab. Hulu Sungai Utara	11	6	2	3	19	1.058,86	9	719,05	-	6	339,81	4	-	-	1	7,72	-	-	1	27,15	-			
8	Kab. Kotabaru	12	4	3	5	8	2.295,67	3	2.280,98	-	1	14,69	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kab. Tabalong	21	6	10	5	19	899,38	5	856,89	-	2	42,49	12	-	-	-	-	2	64,11	-	-	-	-	-	

Halaman 13 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)
aset atau pemyetoran ke kas negara/
asset atau pemyetoran ke kas negara/
asset atau pemyetoran ke kas negara/

No.	Entitas	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern												Ketidakpatuhan terhadap Keteruntutan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan													
		Kelelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				Kelelahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja				Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan					
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		
1	10334 Kab. Tanah Bumbu	9	1	4	4	10	585,43	6	239,35	1	211,09	2	134,99	1	-	-	-	5	239,38	-	-	2	59,17	-	-		
10	11335 Kab. Tanah Laut	16	5	7	15	1.223,73	7	931,26	-	-	292,47	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00	-	-		
11	12336 Kab. Tapin	7	2	1	7	721,77	3	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	1	141,61	-	-	-	-	-	-	
12	13337 Kota Banjarmasin	16	5	9	2	12,311,44	4	157,46	2	11.866,65	1	287,33	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	14338 Kota Samarinda	5	2	1	2	10	386,73	2	148,11	2	217,84	1	20,78	5	-	-	-	1	45,25	1	19,50	1	20,78	-	-	-	
14	15339 Kab. Berau	23	13	4	6	26	2.928,94	19	2.928,94	-	-	7	-	-	-	-	4	309,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	16340 Kab. Bulungan	9	4	3	2	16	9.899,30	6	5.023,23	4	3.299,25	2	1.557,82	4	-	-	1	360,82	1	93,99	-	-	-	-	-	-	-
16	17341 Kab. Malinau	13	1	11	1	17	2.508,36	5	807,48	3	1.176,41	4	524,47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	18342 Kab. Nunukan	13	4	7	2	21	5.682,62	8	1.958,52	2	3.361,86	5	362,24	6	-	-	4	318,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	19343 Kab. Paser	7	3	2	2	11	16.812,92	1	17,56	6	16.597,33	2	198,03	2	-	-	1	17,56	1	142,75	1	15,87	-	-	-	-	
19	20344 Kab. Penajam Paser Utara	23	7	12	4	19	2.781,32	1	256,35	2	1.021,15	1	1.503,82	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	21345 Kota Balikpapan	7	4	2	1	6	1.559,75	3	381,46	-	3	1.169,29	-	-	-	-	1	381,46	-	-	3	1.156,39	-	-	-		
21	22346 Kota Bontang	11	4	7	1	13	20.257,16	3	661,65	5	16.452,68	2	3.142,83	3	-	-	1	603,13	2	5.155,57	2	680,87	-	-	-		
22	23347 Kota Samarinda	9	2	6	1	10	3.165,84	1	542,06	1	-	3	2.623,78	5	-	-	1	542,06	-	-	1	207,97	-	-	-		
23	24348 Kota Tarakan	8	2	3	6	1.156,72	1	361,87	-	-	2	794,85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	111,19	-	-	-	
24	25349 Kab. Suluwesi Utara	149	40	64	45	269	37.292,56	117	20.224,61	14	8.000,41	37	3.268,46	77	19	5.691,08	5	108,00	65	7.417,29	2	274,31	11	286,11	-	-	
1	26349 Kab. Bolmong Mongondow	14	4	5	5	28	4.266,03	15	3.761,11	-	5	441,14	7	1	78,78	-	13	1.538,99	-	-	3	57,12	-	-	-		
2	27350 Kab. Bolmong Mongondow Selatan	8	2	4	2	27	5.036,48	11	2.778,51	4	1.357,30	6	792,67	5	-	1	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	28351 Kab. Bolmong Mongondow Timur	16	2	6	8	14	978,66	10	960,67	1	17,99	-	-	3	-	-	-	5	72,40	-	-	-	-	-	-	-	
4	29352 Kab. Bolmong Mongondow Utara	16	6	5	24	2.835,88	8	496,16	1	1.22	3	1.013,7	8	3	2.237,13	1	-	2	90,92	-	-	-	-	-	-	-	
5	30353 Kab. Keputuan Sangihe	10	3	4	3	23	2.276,68	9	1.979,95	-	3	166,44	9	1	130,29	1	-	7	1.046,58	-	-	-	-	-	-	-	
6	31354 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10	4	2	4	21	1.335,59	13	1.462,30	-	3	303,58	3	2	169,71	-	8	1.185,52	-	-	1	71,66	-	-	-		
7	32355 Kab. Keputuan Talaud	20	5	9	6	18	4.886,65	4	2.657,70	1	792,95	2	512,47	7	3	923,53	1	-	2	16,05	1	1,22	-	-	-	-	
8	33356 Kab. Minahasa	13	4	6	3	20	4.806,11	5	861,28	2	3.802,26	3	142,57	10	-	-	-	3	353,27	-	-	2	112,58	-	-	-	
9	34357 Kab. Minahasa Utara	22	6	12	4	31	2.215,26	12	964,50	2	275,33	11	13,80	-	8	215,47	-	3	8,77	-	-	-	-	-	-	-	
10	35358 Kota Bitung	6	1	4	1	10	1.437,11	6	983,30	1	1.062,06	1	1	64,66	-	6	993,34	1	273,09	-	-	-	-	-	-	-	
11	36359 Kota Kotamobagu	8	1	4	3	35	5.105,70	15	1.994,55	2	793,97	3	324,95	10	4	1.992,23	1	-	9	1.284,70	-	-	2	35,98	-	-	
12	37360 Kota Tomohon	6	2	3	1	18	1.512,41	9	1.329,58	-	3	101,88	3	3	80,95	-	-	2	621,15	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 14 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas tenuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakpatuhan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
25	Prov. Sulawesi Tengah	81	24	45	12	203	61.542,76	97	35.812,21	12	10.802,50	34	6.235,50	45	8	2.599,46	7	6.095,09	55	13.326,87	3	311,89	18	1.983,03		
1	361 Prov. Sulawesi Tengah	7	3	4	-	33	18.314,17	20	10.933,56	2	667,48	4	448,47	4	1	769,19	2	5.495,47	7	2.595,73	-	1	139,38	-	-	
2	362 Kab. Banggai	7	-	3	4	14	3.900,90	6	1.293,93	1	2.094,83	4	512,14	2	-	1	-	6	1.152,58	-	-	4	512,14	-	-	
3	363 Kab. Banggai Kepulauan	5	1	4	-	13	2.413,50	5	2.265,07	-	3	148,43	5	-	-	-	4	853,72	-	-	2	80,13	-	-		
4	364 Kab. Buol	7	2	4	1	16	9.722,22	5	2.549,83	3	6.015,54	3	716,94	4	1	440,01	-	-	5	976,22	1	84,45	2	450,24		
5	365 Kab. Donggala	8	3	2	3	13	4.400,95	4	1.890,78	1	364,03	5	2.146,14	3	-	-	-	-	3	1.698,58	1	207,88	3	737,47		
6	366 Kab. Morowali	11	2	8	1	23	7.005,31	9	5.040,60	-	6	1.763,37	6	1	201,34	1	-	1	14,99	-	-	1	3,46	-	-	
7	367 Kab. Parigi Moutong	9	3	4	2	21	5.178,98	8	3.593,17	1	1.008,28	3	215,08	7	2	362,45	-	5	1.914,26	-	-	1	14,98	-	-	
8	368 Kab. Poso	7	3	4	-	9	2.100,76	5	1.835,10	-	-	3	-	-	1	265,66	5	1.506,23	-	-	-	-	-	-	-	
9	369 Kab. Sigi	10	3	7	-	21	1.377,91	12	1.121,22	-	3	43,31	4	1	19,78	1	193,60	9	1.121,22	-	-	3	41,05	-	-	
10	370 Kab. Tojo Una-Una	1	-	1	1	14	2.985,62	8	2.000,57	-	-	3	3	2	806,69	1	138,36	6	519,30	-	-	-	-	-	-	-
11	371 Kab. Tolitoi	3	2	1	-	14	2.006,95	8	1.611,13	1	260,11	2	135,71	3	-	-	-	1	277,45	-	-	1	4,18	-	-	
12	372 Kota Palu	6	2	3	1	12	2.135,49	7	1.637,25	3	392,33	1	105,91	1	-	-	-	3	696,59	1	19,56	-	-	-	-	-
26	Prov. Sulawesi Selatan	376	96	193	87	354	81.591,38	118	39.968,06	17	14.400,58	68	27.222,74	148	-	-	3	-	53	12.505,45	-	-	27	3.093,94		
1	373 Prov. Sulawesi Selatan	12	2	6	4	22	17.945,88	10	6.260,75	-	3	11.685,13	9	-	-	-	4	4.078,91	-	-	2	51,75	-	-		
2	374 Kab. Bantaeng	15	6	5	4	6	831,38	1	507,13	-	1	284,25	4	-	-	-	1	143,80	-	-	-	-	-	-	-	
3	375 Kab. Barru	8	2	3	3	10	4.849,21	2	61,13	1	3.828,81	3	959,27	3	-	1	-	1	51,34	-	-	1	568,91	-	-	
4	376 Kab. Bone	9	4	1	13	231,36	1	210,06	1	-	1	21,30	9	-	1	-	1	210,06	-	-	1	10,67	-	-		
5	377 Kab. Bulukumba	12	2	9	1	8	1.154,61	3	694,36	-	2	460,25	3	-	-	3	694,37	-	-	2	48,04	-	-			
6	378 Kab. Enrekang	23	6	11	6	20	1.171,23	3	753,81	2	15,25	2	402,17	12	-	1	-	1	55,00	-	-	-	-	-	-	-
7	379 Kab. Gowa	9	2	5	2	16	6.350,95	4	2.496,79	-	2	3.854,06	6	-	-	4	2.079,53	-	-	2	388,63	-	-			
8	380 Kab. Jeneponto	21	8	9	4	16	6.717,96	7	5.102,65	-	4	1.615,31	5	-	-	2	27,66	-	-	-	-	-	-	-		
9	381 Kab. Kep. Sebaya	12	4	4	4	25	10.006,10	11	3.289,38	2	5.167,31	8	2.449,41	4	-	-	2	59,66	-	-	1	587,43	-	-		
10	382 Kab. Luwu	18	5	9	4	7	311,26	5	238,98	-	1	72,28	1	-	-	1	1,00	-	-	1	35,20	-	-			
11	383 Kab. Luwu Timur	16	7	2	16	1.457,32	6	503,25	2	295,28	3	658,79	5	-	-	3	171,59	-	-	2	496,71	-	-			
12	384 Kab. Luwu Utara	21	-	16	5	15	378,43	4	57,83	-	4	320,60	7	-	-	1	15,55	-	-	3	233,86	-	-			
13	385 Kab. Maros	3	-	2	1	5	669,73	1	188,15	1	63,18	2	418,40	1	-	-	1	64,90	-	-	-	-	-	-	-	
14	386 Kab.潘加西涅和 Kepulauan	8	2	4	2	14	848,92	3	130,64	1	-	3	718,28	7	-	-	2	76,33	-	-	1	40,71	-	-		
15	387 Kab. Pinrang	16	1	11	4	12	195,34	2	56,65	1	-	2	138,69	7	-	-	2	56,66	-	-	2	108,73	-	-		
16	388 Kab. Sideneung Rappang	21	7	8	6	12	2.663,77	4	2.600,68	-	2	63,09	6	-	-	2	2.551,70	-	-	2	23,74	-	-			

Halaman 15 - Lampiran 10

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diatributkan dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan				Kurugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
17	389 Kab. Sijunjui	23	6	12	5	15	485,56	3	118,93	-	3	367,63	9	-	-	-	-	2	26,56	-	-	-	
18	390 Kab. Soppeng	7	2	4	1	6	273,47	4	273,47	-	-	2	-	-	-	-	1	144,71	-	-	-	-	
19	391 Kab. Takalar	17	7	8	2	20	2.683,76	10	2.668,58	-	2	15,18	8	-	-	-	3	1.110,86	-	-	-	-	
20	392 Kab. Toraja Utara	20	4	11	5	16	898,18	7	572,60	1	54,26	2	271,32	6	-	-	1	23,58	-	-	-	-	
21	393 Kab. Toraja Utara	19	4	10	5	14	1.026,01	5	684,94	-	2	343,07	7	-	-	-	3	378,82	-	-	1	321,81	
22	394 Kab. Wajo	16	3	10	3	21	3.174,31	6	343,08	2	2.555,97	2	275,26	11	-	-	4	150,54	-	-	2	116,46	
23	395 Kota Makassar	18	4	10	4	23	4.009,19	8	910,04	3	2.420,52	3	678,63	9	-	-	5	229,17	-	-	1	5,57	
24	396 Kota Palopo	15	5	6	4	9	9.267,33	5	8.878,11	-	2	383,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	397 Kota Pare-Pare	17	3	9	5	17	3.089,22	3	2.326,07	-	-	9	763,15	5	-	-	3	103,15	-	-	2	55,72	
27	Prov. Sulawesi Tenggara	126	43	63	20	195	65.813,70	78	16.445,95	12	38.087,10	39	11.280,65	66	-	-	18	2.587,64	-	-	10	2.156,46	
1	398 Prov. Sulawesi Tenggara	13	7	5	1	16	20.501,92	3	879,70	4	18.989,21	4	633,01	5	-	-	-	-	-	-	-	1	17,20
2	399 Kab. Bombana	9	3	5	1	21	581,81	10	581,81	1	-	10	-	-	-	1	71,50	-	-	-	-	-	
3	400 Kab. Buton	17	9	5	3	15	2.071,16	4	227,41	-	4	1.843,75	7	-	-	2	1,54	-	-	2	573,23		
4	401 Kab. Buton Utara	15	6	3	16	852,99	6	738,69	-	2	114,30	8	-	-	-	3	194,11	-	-	1	2,74		
5	402 Kab. Kolaka	6	3	2	17	17.334,39	8	325,61	1	16.803,95	5	504,93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	403 Kab. Kolaka Utara	7	1	5	1	11	739,06	8	615,89	-	2	123,17	1	-	-	5	480,86	-	-	2	113,18		
7	404 Kab. Konawe	8	4	4	-	14	3.406,57	4	1.547,98	1	657,50	5	1.201,09	4	-	-	1	210,99	-	-	-	-	
8	405 Kab. Konawe Selatan	10	1	6	3	18	6.465,27	10	2.441,68	-	3	4.023,59	5	-	-	2	36,69	-	-	1	1.199,52		
9	406 Kab. Konawe Utara	7	2	5	-	13	2.358,42	8	2.824,50	1	18,66	2	415,26	2	-	-	1	1.504,33	-	-	1	138,88	
10	407 Kab. Muna	16	3	11	2	7	519,64	3	114,37	-	1	405,27	3	-	-	1	21,29	-	-	-	-		
11	408 Kab. Wakatobi	6	2	2	13	1.504,92	4	185,61	2	1.105,16	4	214,15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	409 Kota Baubau	5	2	1	2	21	6.291,17	10	5.962,70	-	2	328,47	9	-	-	2	66,33	-	-	-	-		
13	410 Kota Kendari	7	-	5	2	13	1.986,38	-	-	2	512,72	5	1.473,66	6	-	-	-	-	-	-	2	111,71	
28	Prov. Gorontalo	64	22	30	12	100	11.476,16	42	3.899,91	4	1.355,40	16	1.497,46	28	5	3.555,79	5	1.163,60	5	387,22	-	1	1,90
1	411 Prov. Gorontalo	7	3	2	15	1.207,06	7	498,07	1	406,68	2	266,81	4	-	-	1	35,50	3	379,21	-	-	-	-
2	412 Kab. Boalemo	9	4	3	26	2.668,15	14	1.280,90	-	5	397,25	6	1.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	413 Kab. Bone Bolango	15	2	9	10	523,03	3	281,80	-	2	40,63	4	-	-	1	200,60	1	6,50	-	-	-	1	1,90
4	414 Kab. Gorontalo	11	4	6	10	1.744,95	3	363,28	1	917,64	2	24,03	3	-	1	440,00	-	-	-	-	-	-	-
5	415 Kab. Gorontalo Utara	6	4	1	12	3.163,45	4	588,68	-	1	102,96	4	3.247,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	416 Kab. Pohuwato	4	1	3	-	13	1.443,42	4	490,23	1	11,40	1	93,98	2	487,50	1	1,51	-	-	-	-	-	-
7	417 Kota Gorontalo	12	4	6	2	14	726,10	7	396,95	1	23,68	3	305,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 16 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kurugian Daerah										Potensi Kerugian Daerah				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Laporan			Kelemahan Struktur Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja			Total		Kurugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakpatuhan		Ketidakefektifan		Kurugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
28	Prov. Sulawesi Barat	78	35	34	9	90	13.825,05	41	11.153,37	-	-	14	2.405,74	32	2	22,94	1	-	18	1.950,34	-	-	3	567,51					
1	418 Prov. Sulawesi Barat	17	4	13	-	22	5.996,35	15	5.996,35	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	1.234,22	-	-	-	-					
2	419 Kab. Majene	14	9	2	3	17	2.657,11	7	2.524,04	-	-	4	133,07	6	-	-	-	-	1	4,21	-	-	1	0,50					
3	420 Kab. Mamuju	15	3	9	3	12	1.170,63	5	1.153,14	-	-	2	17,49	5	-	-	-	-	3	593,36	-	-	1	10,49					
4	421 Kab. Mamuju Utara	17	11	4	2	18	3.285,88	9	1.286,63	-	-	4	1.999,25	4	1	-	-	-	6	116,65	-	-	1	556,52					
5	422 Kab. Polewali Mandar	15	8	6	1	21	472,08	5	193,21	-	-	4	255,93	10	1	22,94	1	-	1	1,90	-	-	-	-					
30	Prov. Maluku	86	32	42	12	124	113.960,30	54	22.711,60	8	89.117,09	11	1.790,61	49	-	-	2	341,00	3	176,80	1	176,59	1	14,13					
1	423 Prov. Maluku	12	4	8	-	44	98.799,74	25	14.681,30	2	83.262,92	4	845,52	12	-	-	1	341,00	-	1	121,61	-	-	-	-	1	14,13		
2	424 Kab. Buru	7	4	3	-	14	3.778,98	6	2.709,00	1	239,99	1	488,99	5	-	-	1	341,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	425 Kab. Maluku Tengah	15	4	4	7	8	967,28	3	792,83	1	174,45	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	426 Kab. Maluku Tenggara	17	5	11	1	24	2.036,40	10	1.208,09	3	537,87	4	290,44	7	-	-	-	-	1	27,69	1	176,59	-	-	-	-			
5	427 Kab. Maluku Tenggara Barat	22	11	9	2	18	6.719,12	7	1.701,18	1	4.901,86	1	116,08	9	-	-	-	-	1	27,50	-	-	-	-	-	-			
6	428 Kota Tual	13	4	7	2	16	1.658,78	3	1.669,20	-	-	1	49,58	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Prov. Maluku Utara	104	43	32	29	160	112.747,20	76	60.639,14	18	44.548,46	24	3.799,85	39	1	52,33	2	3.707,42	15	3.359,38	-	-	-	-	-	-	-		
1	429 Prov. Maluku Utara	12	7	4	1	20	21.237,76	11	8.339,13	3	12.742,86	1	155,27	5	-	-	-	-	3	791,81	-	-	-	-	-	-	-		
2	430 Kab. Halmahera Barat	9	5	1	3	17	19.795,18	9	2.119,46	3	17.561,71	3	112,01	2	-	-	-	-	4	268,26	-	-	-	-	-	-	-		
3	431 Kab. Halmahera Selatan	8	2	4	2	23	5.914,15	8	3.334,60	4	1.156,47	7	1.423,08	4	-	-	-	-	1	49,65	-	-	-	-	-	-	-		
4	432 Kab. Halmahera Tengah	17	6	7	4	21	12.657,02	10	8.250,48	2	3.475,62	1	196,92	7	-	-	1	755,00	4	1.569,87	-	-	-	-	-	-			
5	433 Kab. Halmahera Timur	9	4	3	2	13	11.578,97	8	3.916,77	2	4.683,42	1	28,36	1	-	-	1	2.952,42	2	580,65	-	-	-	-	-	-			
6	434 Kab. Halmahera Utara	11	3	4	4	12	1.783,89	6	1.507,82	1	69,10	2	206,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	435 Kab. Kepulauan Sula	20	10	3	7	18	30.027,83	9	29.159,56	1	68,47	3	759,80	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	436 Kab. Pulau Morotai	7	2	2	3	15	3.172,04	7	2.898,26	-	2	273,78	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	437 Kota Termate	6	2	3	1	12	1.079,77	5	793,28	-	3	234,16	3	1	52,33	-	-	-	1	99,14	-	-	-	-	-	-			
10	438 Kota Tidore Kepulauan	5	2	1	2	9	5.482,09	3	319,78	2	4.792,81	1	369,50	3	-	-	-	-	1	33,58	-	-	1	20,00	-	-			
32	Prov. Papua	224	46	119	59	224	222.995,57	84	112.775,09	16	97.855,08	25	12.265,40	98	-	-	1	1.100,00	13	8.506,97	2	1.569,05	6	1.022,98					
1	439 Provinsi Papua	14	1	10	3	16	13.996,70	7	9.216,14	1	1.483,13	3	3.297,43	5	-	-	-	6	8.045,93	1	1.483,13	3	921,02						
2	440 Kab. Asmat	6	1	4	1	17	3.690,83	8	3.160,44	1	300,53	1	229,06	7	-	-	-	1	20,00	1	85,92	1	75,29						
3	441 Kab. Biak Numfor	21	4	10	7	15	5.731,05	5	5.212,32	3	824,02	2	1.275,71	5	-	-	-	2	261,68	-	-	-	-						
4	442 Kab. Jayapura	13	3	10	-	13	15.689,77	5	3.888,76	1	9.743,48	2	57,53	-	-	-	-	1	33,58	-	-	1	20,00	-	-				

Halaman 17 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Keidakpatutahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan daerah atau pemerkasaan yang telah dihindarkan/jalur dalam proses pemeriksaan										Kerugian Daerah					Potensi Kerugian Daerah										
		Total					Kerugian Daerah					Potensi Kerugian Daerah					Ketidakpatutahan					Ketidakefektifan					Kerugian Daerah										
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus								
5	443 Kab. Jayawijaya	21	3	11	7	18	34.409,20	5	21.348,72	2	12.405,59	2	654,89	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	444 Kab. Kep. Yapen	19	4	8	7	12	5.022,13	5	5.022,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	445 Kab. Mappi	10	1	6	3	17	8.337,99	7	7.044,73	-	6	1.293,26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	446 Kab. Merakue	8	3	4	1	13	67.511,78	4	1.273,58	1	65.237,60	1	0,60	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	447 Kab. Mimika	10	1	6	3	11	949,92	2	261,15	1	196,74	1	49,03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	448 Kab. Nabire	13	5	8	-	16	23.925,66	6	23.460,21	1	463,45	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	449 Kab. Pantarai	12	5	2	10	3.965,54	2	2.647,44	-	1	218,10	6	-	1	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	450 Kab. Pegunungan Bintang	17	3	11	3	21	21.463,83	10	15.735,43	1	5.418,91	1	309,49	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	451 Kab. Puncak Jaya	19	3	8	7	24.483,93	2	1.858,03	2	609,56	1	16,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	452 Kab. Yahukimo	15	3	5	7	15	9.688,34	5	5.412,22	-	2	4.273,12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	453 Kab. Yalimo	7	2	4	1	9	2.138,73	4	1.966,66	2	172,07	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	454 Kab. Jayapura	19	4	9	6	14	5.414,97	7	5.267,13	-	2	147,84	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67					
33	Prov. Papua Barat	12	1	9	2	20	5.245,56	10	3.605,10	2	1.494,06	2	146,40	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	455 Kab. Kaimana	7	1	5	1	10	2.748,74	5	2.602,34	-	2	146,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	456 Kab. Sorong	5	-	4	1	10	2.496,32	5	1.002,76	2	1.494,06	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Jumlah LKD TA 2013	5.103	1.829	2.174	1.100	5.986	4.198.055,00	2.339	982.461,78	373	2.636.661,01	945	388.504,85	2.115	106	56.160,80	108	134.266,56	844	230.873,40	29	16.345,94	291	39.981,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah LKD TA 2013 Rupiah	-	-	-	-	-	USD 391,34	-	-	-	-	-	USD 391,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah LKD TA 2013 (Provinsi)	432	140	195	97	589	2.028.508,27	268	289.933,43	41	1.548.231,41	88	131.751,33	174	11	1.680,63	7	57.003,47	86	104.338,05	4	2.104,52	33	7.691,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah LKD TA 2013 (Kabupaten)	3.749	1.346	822	4.300	1.629.825,97	1.654	565.496,76	253	774.541,39	678	197.111,46	1.565	69	35.826,44	81	56.849,92	599	100.049,66	15	7.879,70	197	21.990,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah LKD TA 2013 (Kota)	922	343	398	181	1.097	539.626,76	417	127.031,59	79	313.885,21	179	59.642,06	376	26	18.553,73	20	20.408,17	159	26.485,69	10	6.361,72	61	10.299,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah LKD TA 2013 (Kabupaten Rupiah)	-	-	-	-	-	USD 0,07	-	-	-	-	-	USD 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah LKD TA 2013 (Kota Rupiah)	-	-	-	-	-	539.621,59	-	127.031,59	-	313.885,21	-	59.642,89	-	-	-	18.553,73	-	20.408,17	-	26.485,69	-	6.361,72	61	10.299,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah LKD TA 2013 (Kota Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 18 - Lampiran 10

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan												
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kurangran Penerimaan	Administrasi	Ketidakpatuhan	Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kurangran Penerimaan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
LkPD Tahun 2012																										
1	Prov. Maluku	30	11	8	11	32	3.946,53	8	3.249,39	-	6	663,62	17	1	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kab. Kepulauan Aru	30	11	8	11	32	3.946,53	8	3.249,39	-	6	663,62	17	1	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012		5.133	1.840	2.182	1.111	6.018	4.202.001,53	2.347	985.711,17	373	2.636.661,01	951	389.168,47	2.132	107	56.194,32	108	134.266,56	844	30.873,40	29	16.345,94	291	39.981,61		
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 Rupiah (Provinsi)							USD 391,34	-			USD 391,34	-														
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 (Kabupaten)		432	140	195	97	589	2.028.608,27	268	289.933,43	41	1.548.234,41	88	131.751,33	174	11	1.680,93	7	57.008,47	86	104.338,05	4	2.104,52	33	7.691,17		
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 (Kabupaten Rupiah)			3.779	1.357	1.589	833	4.332	1.633.775,50	1.662	568.746,15	253	774.541,39	684	19.775,08	1.582	70	35.859,96	81	56.849,92	599	100.049,66	15	7.879,70	197	21.990,85	
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 (Kabupaten Rupiah)							USD 391,27	-			USD 391,27	-														
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 (Kota Rupiah)		932	343	393																						
Jumlah LkPD TA 2013 + 2012 (Kota Rupiah)																										

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 11

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25	25,77
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	10	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	28	28,87
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	44	45,36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	21	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		97	100

Halaman 1 - Lampiran 12

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	20	31,25	8.583,89	23,91
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		5,13	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		118,33	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	7		5.380,87	
4	Pemahalan harga (Mark up)	1		3,10	
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		289,74	
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		27,39	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6		2.759,33	
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	11	17,19	23.566,76	65,65
				USD 11,70	
				23.706,79	
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		19.992,75	
				USD 11,70	
	Jumlah Rupiah			20.132,78	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		3.574,01	
III	Kekurangan Penerimaan	6	9,38	3.629,73	10,11
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	3		1.127,85	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	3		2.501,88	
IV	Administrasi	19	29,69	-	
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
5	Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	8			
V	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3	4,69	114,92	0,32
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	3		114,92	

Halaman 2 - Lampiran 12

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	Ketidakefektifan	5	7,81	-	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	64	100,00	35.895,30	100
				USD 11,70	
	Jumlah Total Rupiah			36.035,33	

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 13

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Menurut Entitas
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditiadakan Jajuti dalam Proses Pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Bank Indonesia	7	2	1	4	5	2.789,30	1	287,95	1	2.501,35	-	3	-	-	1	287,95	-	-	-	-
2	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	14	4	5	1	1.072,66	-	1	1.072,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Loan ADB 2575-INO PN/PNM Mandiri	1	-	1	1	28,55	1	28,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Loan ADB NO. 2654-INO MSMHP	5	1	2	2	4	99,68	-	2	99,68	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Loan ADB 2768-INO USRI	7	-	2	5	3	3,10	1	3,10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konsolidasi Loan ADB NO. 2817-INO ARDP	3	1	-	2	2	38,66	-	1	38,66	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	STAR Loan ADB No.2927-INO BPKP	2	-	-	2	8	27,00	5	22,15	-	-	1	4,85	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Loan ADB No. 2928-INO PEDP	6	2	1	3	9	149,50	3	34,58	-	-	-	3	3	114,92	-	-	-	-	-	-
9	Loan IBRD 8188-ID Projek SMARTD	4	1	2	5	3.503,38	2	660,33	2	1.819,69	1	1.023,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Loan World Bank NO.8043-ID WINRIP	13	4	4	5	5	7,80	-	1	7,80	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Loan World Bank No.8121-ID						- USD 11,70	-	USD 11,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	JUJMRI/EDI	5	2	-	3	4	20.297,92	1	2.271,00	2	18.036,92	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Otoritas Jasa Keuangan	11	2	8	1	4	2.461,18	1	222,27	-	2	2.238,91	1	-	-	1	210,76	2	2.226,40	-	-
13	Perum Produksi Film Negara Tahun 2011	-	-	-	2	262,97	-	-	-	-	1	262,97	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perum Produksi Film Negara Tahun 2012	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	17	6	4	7	9	5.153,60	5	5.053,96	-	1	99,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	97	25	28	44	64	35.895,30	20	8.583,89	11	23.566,76	6	3.629,73	19	3	114,92	5	2	498,71	2	2.226,40
	Jumlah Total Rupiah	97	25	28	44	64	36.035,33	20	8.583,89	11	23.706,79	6	3.629,73	19	3	114,92	5	2	498,71	2	2.226,40

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
PEMERIKSAAN KEUANGAN				
I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
1	1 Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013	
		1		
II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				
1	2 Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2013	
2	3 Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2013	
3	4 Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2013	
4	5 Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013	
5	6 Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013	
6	7 Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013	
7	8 Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2013	
8	9 Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2013	
9	10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013	
10	11 Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2013	
11	12 Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2013	
12	13 Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2013	
13	14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013	
14	15 Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2013	
15	16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013	
16	17 Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2013	
17	18 Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2013	
18	19 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013	
19	20 Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2013	
20	21 Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2013	
21	22 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013	
22	23 Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013	
23	24 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2013	
24	25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013	
25	26 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013	
26	27 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013	
27	28 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2013	
28	29 Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2013	
29	30 Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2013	
30	31 Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2013	
31	32 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013	
32	33 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2013	
33	34 Badan Intelijen Negara	1	Badan Intelijen Negara Tahun 2013	
34	35 Lembaga Sandi Negara	1	Lembaga Sandi Negara Tahun 2013	
35	36 Dewan Ketahanan Nasional	1	Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013	
36	37 Badan Pusat Statistik	1	Badan Pusat Statistik Tahun 2013	
37	38 Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2013	
38	39 Badan Pertanahan Nasional	1	Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013	
39	40 Perpustakaan Negara Republik Indonesia	1	Perpustakaan Negara Republik Indonesia Tahun 2013	
40	41 Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013	
41	42 Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013	
42	43 Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2013	
43	44 Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2013	
44	45 Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2013	
45	46 Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2013	

Halaman 2 - Lampiran 14

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
46	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2013
47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2013
49	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2013
50	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013
51	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2013
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2013
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2013
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2013
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2013
57	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2013
58	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2013
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2013
60	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2013
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2013
62	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2013
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2013
64	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2013
65	Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
68	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2013
69	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2013
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2013
71	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
73	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013
74	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2013
75	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013
76	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	1	LK Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Tahun 2013
77	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013
78	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2013
79	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Teroris Tahun 2013
80	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2013
81	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013
82	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2013
83	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2013
84	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2013
85	Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2013
86	Badan Pengusahaan Batam	1	LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2013
		86	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
1	Provinsi Aceh	1	LKPD Pemerintah Aceh Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2013
		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2013
		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2013
		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2013
2	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2013
		1	LKPD Kota Medan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Padangsidiimpuan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2013
		1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2013
3	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2013

Halaman 4 - Lampiran 14

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2013
		1	LKPD Kota Padang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2013
		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013
		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2013
		1	LKPD Kota Solok Tahun 2013
4	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2013
		1	LKPD Kota Dumai Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2013
5	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Jambi Tahun 2013
		1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2013
6	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2013
		1	LKPD Kota Palembang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2013
7	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Muko-muko Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2013
8	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2013
		1	LKPD Kota Metro Tahun 2013
9	Provinsi Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2013
10	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2013
		1	LKPD Kota Batam Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2013
11	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
12	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bandung Tahun 2013
		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kota Bogor Tahun 2013
		1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2013
		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2013
		1	LKPD Kota Depok Tahun 2013
		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2013
13	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2013
		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2013
14	Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013
		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013
15	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2013
		1	LKPD Kota Batu Tahun 2013
		1	LKPD Kota Blitar Tahun 2013
		1	LKPD Kota Kediri Tahun 2013
		1	LKPD Kota Madiun Tahun 2013
		1	LKPD Kota Malang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2013
16	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2013
		1	LKPD Kota Serang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2013
17	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2013
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bima Tahun 2013
		1	LKPD Kota Mataram Tahun 2013
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kota Kupang Tahun 2013
20	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2013
		1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2013
21	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2013
22	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2013
		1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013
		1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2013
23	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bontang Tahun 2013
		1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2013
24	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2013
		1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2013
25	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2013
		1	LKPD Kota Palu Tahun 2013
26	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pangkejene Kepulauan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Selayar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2013
		1	LKPD Kota Palopo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Pare-Pare Tahun 2013
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
		1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2013
		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2013
28	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo TA 2013
		1	LKPD Kabupaten Boalemo TA 2013
		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2013
		1	LKPD Kabupaten Gorontalo TA 2013
		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013
		1	LKPD Kabupaten Pahuwato TA 2013
		1	LKPD Kota Gorontalo TA 2013
29	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013
30	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tual Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012
31	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
		1	LKPD Kota Ternate Tahun 2013
		1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013
32	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Paniai tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2013
		1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2013
33	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2013
		1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2013
		457	
III	LK Badan lainnya		
1	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2013
2	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2013
3	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013
4	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Loan ADB 2575-INO Pada <i>Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013
		1	LK Loan ADB No. 2654-INO Pada <i>Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013
		1	LK Loan ADB 2768-INO Pada <i>Urban Sanitation And Rural Infrastructure (USRI) Support To PNPM Mandiri Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013
		1	LK Loan World Bank No. 8043-ID Tahun 2013 Pada <i>Western Indonesia Nasional Roads Improvement Project (WINRIP)</i> Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
		1	LK Loan World Bank No. 8121-ID Tahun 2013 Pada <i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)</i> Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta
5		1	LK Loan ADB NO. 2817-INO Tahun 2013 <i>Regional Roads Development Project</i> Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Loan ADB No. 2928-INO pada <i>Polytechnic Education Development Project</i> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013
7	Kementerian Pertanian	1	LK Loan IBRD No.8188-ID pada <i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project</i> Kementerian Pertanian Tahun 2013
8	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Loan ADB 2927-INO pada <i>State Accountability Revitalization (STAR) Project</i> BPKP Tahun 2013
9	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1	LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Periode 14 Nopember s.d. 31 Desember 2012 dan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013
10	Perum Film Negara	1	LK Perum Film Negara Tahun 2012
		1	LK Perum Film Negara Tahun 2011
		15	
	Jumlah Laporan Keuangan	559	



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id